



# RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan  
Keluarga Berencana**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penguatan program keluarga berencana.

Renstra ini merupakan wujud komitmen kami untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Nasional. Dalam periode 2025-2029, kami berupaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui program-program yang inklusif, berkeadilan gender, serta berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar dan kesejahteraan keluarga.

Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, dan program prioritas yang akan menjadi landasan operasional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas. Penyusunan Renstra ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Sumatera Utara.

Kami menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan, mulai dari kesenjangan akses terhadap pelayanan dasar, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga isu-isu pengendalian penduduk. Oleh karena itu, Renstra ini dirancang untuk menjadi acuan yang realistis, terukur, dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan Sumatera Utara yang lebih sejahtera, adil, dan harmonis. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pelaksanaan program ke depan.

Medan,

2025



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

DWI ENDAH PURWANTI, S.S., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV-c  
NIP. 197301231998032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL.....iv

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I..... 1

PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 7

1.4 Sistematika Penulisan ..... 8

BAB II ..... 9

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS P3AKB SUMUT ..... 9

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas P3AKB ..... 9

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah..... 9

2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah..... 21

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas P3AKB Provsu ..... 27

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas P3AKB Provsu ..... 30

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ..... 31

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3AKB Provsu ..... 31

2.2.2 Isu Strategis..... 32

BAB III ..... 36

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 36

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra..... 36

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan..... 40

BAB IV ..... 44

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA ..... 44

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 44

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Dinas P3AKB..... 44

4.2. IKU dan IKK Dinas P3AKB ..... 79

BAB V ..... 83

PENUTUP ..... 83

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Data Jumlah Data Pegawai di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara Berdasar  
Kepangkatan/golongan per Juli 2025..... 21

Tabel 2. 2. Data Jumlah Data Pegawai di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara Berdasar Jabatan per  
Juli 2025..... 22

Tabel 2. 3.Data Jumlah Pegawai DP3AKB Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Usia/Umur. ... 23

Tabel 2. 4. Jenis dan Jumlah Asset Berdasarkan Kualitasnya ..... 24

Tabel 2. 5. Formulir E.54 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaProvinsi Sumatera Utara ..... 28

Tabel 2. 6. Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  
dan Keluarga BerencanaProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020-2024..... 29

Tabel 2. 7. Jenis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga  
Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara dan Kelompok Sasaran ..... 30

Tabel 2. 8. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas P3AKB..... 34

Tabel 3. 1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas P3AKB ..... 39

Tabel 3. 2. Penetapan Renstra Dinas P3AKB Provsu..... 42

Tabel 3. 3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas P3AKB ..... 43

Tabel 4. 1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas P3AKB..... 51

Tabel 4. 2. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan..... 59

Tabel 4. 3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Pembangunan  
Daerah..... 78

Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Utama Dinas P3AKB ..... 79

Tabel 4. 5. Indikator Kinerja Kunci Dinas P3AKB..... 79

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak<br>Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara..... | 20 |
| Gambar 3. 1. Konsep Renstra Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029                                                               | 37 |
| Gambar 3. 2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas P3AKB<br>provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029                  | 38 |
| Gambar 4. 1. Kerangka Perumusan Program/kegiatan/Sub Kegiatan renstra Dinas P3AKB<br>Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029                  | 49 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk periode lima tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Renstra disusun sebagai pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta sebagai instrumen untuk menjamin keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki landasan yuridis yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan diselenggarakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Dalam kerangka tersebut, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan daerah, yang berfungsi untuk menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029) ke dalam program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan kewenangan dan urusan yang diemban.

Selanjutnya, ketentuan teknis mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan ini menegaskan bahwa Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta memperhatikan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Permendagri ini juga mengatur tahapan penyusunan Renstra, mulai dari perumusan rancangan awal, pelaksanaan konsultasi dan sinkronisasi, hingga penetapan Renstra, sehingga dokumen yang dihasilkan memenuhi prinsip partisipatif, akuntabel, dan berbasis kinerja.

Selain itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 memberikan penekanan dan arahan strategis kepada pemerintah daerah dan seluruh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk memastikan konsistensi, kualitas, dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan daerah, termasuk Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Instruksi ini menekankan pentingnya penyelarasan perencanaan dengan prioritas pembangunan nasional, kebijakan pemerintah pusat, serta isu-isu strategis dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, Renstra tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga instrumen strategis yang mampu menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan amanat regulasi tersebut, penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menjadi suatu keharusan yang bersifat strategis dan fundamental. Renstra diharapkan mampu menjadi acuan implementatif bagi seluruh SDM dan Lembaga Masyarakat yang bergerak dengan fokus peningkatan peran perempuan dan pemenuhan hak anak di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan tugas pokok dan fungsinya, serta menjadi pedoman operasional yang efektif bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada hasil.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara bersifat umum dan teknis. Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 68 tahun 1958 Tentang Hak-hak Politik Perempuan
- 2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera



- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 10) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 11) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 13) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
- 14) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
- 15) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 16) Undang Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- 21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
- 23) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Nasional;
- 24) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- 25) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
- 26) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Anak.
- 27) Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 28) Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- 29) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
- 30) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.
- 31) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah
- 32) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.
- 33) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

- 34) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 35) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 38) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
- 39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 41) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 42) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 43) Keputusan Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak;
- 44) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

- Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 45) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
  - 46) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 18 Seri E Nomor 12);
  - 47) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 19 Seri E Nomor 13;
  - 48) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  - 49) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
  - 50) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
  - 51) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045
  - 52) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029
  - 53) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2010 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - 54) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2010 Nomor 54);
  - 55) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terhadap Korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara;

56) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) ini adalah :

1. Menjaga kesinambungan pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB) menjelang Pilkada Serentak tahun 2024;
2. Sebagai arah pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB) Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2025 - 2029;
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB) Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2025 – 2029.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) ini adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) periode tahun 2025/2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) periode tahun 2025/2026 yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;

**1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN**  
Berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**  
Memuat tentang uraian Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD dan Kelompok Sasaran Layanan, serta Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Memuat tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029, serta strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.
- BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Memuat uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu. Serta penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan Penentuan target kinerja melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta targetnya.
- BAB V. PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS P3AKB SUMUT**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Dinas P3AKB**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana juga diatur didalam Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa :

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang mempunyai tugas bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi Kewenangan Provinsi, yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - d. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pengawasan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - e. pelaksanaan administrasi pendukung kebijakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana;

- f. penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara didukung oleh struktur organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 5 (lima) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala Unit Pelayanan Teknis dan jabatan fungsional dengan uraian sebagai berikut :

#### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas:

- a. menetapkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. menetapkan target kinerja, rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran jangka panjang dan jangka pendek yang akan dilaksanakan;
- c. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan penilaian prestasi kinerja bawahan dalam rangka penguatan kapasitas SDM dan pengembangan karir;
- e. menyelenggarakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kinerja urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. menyelenggarakan penyediaan dukungan efektivitas pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. menyelenggarakan penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibantu oleh:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- f. Bidang Pengendalian Penduduk;
- g. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- h. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tipe A;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **B. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pengendalian, pengawasan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. koordinasi pelaksanaan pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. koordinasi dan penyusunan target kinerja dan akuntabilitas kinerja;
- d. penatausahaan dan pelaporan keuangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang dan jasa;
- f. pembinaan, penataan organisasi dan tatalaksana;
- g. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

- h. pengelolaan data dan informasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
- b. menyelenggarakan dan penyusunan norma dan kriteria pelayanan kelembagaan, ketatalaksanaan, administrasi umum dan program;
- c. menyelenggarakan pengelolaan, penataan dan pengendalian administrasi umum dinas;
- d. menyelenggarakan pengkoordinasian rencana kerja Sekretariat dan Bidang-Bidang;
- e. menyelenggarakan pengelolaan, penataan, dan pengendalian administrasi umum, administrasi aset, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan, perencanaan, anggaran dan penataan SDM Dinas;
- g. menyelenggarakan dukungan administrasi kinerja pelayanan umum.
- h. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pengaturan kebutuhan rumah tangga, kebersihan dan keamanan kantor serta pelayanan umum lainnya;
- i. menyelenggarakan koordinasi penetapan target kinerja, penyusunan laporan kinerja dan evaluasi kinerja tahunan;
- j. menyelenggarakan pengendalian, pengawasan akuntabilitas kinerja dan anggaran;
- k. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- l. menyelenggarakan penyusunan rekomendasi penilaian atas kinerja dan prestasi kerja sebagai bahan pertimbangan pemberian reward dan punishment serta penyusunan SKP (Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil) bawahan;

- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala Dinas dibantu oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data, bahan dan referensi Bidang Urusan Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja kegiatan dan program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data umum dan kepegawaian;
- d. memfasilitasi penyusunan norma dan kriteria pelayanan kelembagaan, ketatalaksanaan, administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan administrasi kearsipan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah dan dokumen penting lainnya;
- f. melaksanakan pengendalian dan fasilitasi rapat-rapat, keprotokolan, hubungan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan aset, perlengkapan dan peralatan, barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas;
- h. melaksanakan monitoring pengelolaan, penataan kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan aset, perlengkapan serta peralatan Dinas;
- i. melaksanakan persiapan dan tindak lanjut kelengkapan administrasi mutasi, kenaikan pangkat dan promosi pegawai, usulan kebutuhan pegawai, cuti pegawai, kenaikan gaji berkala dan pensiun, urusan karpeg, karis/karsu, taspen dan kesejahteraan pegawai lainnya;
- j. melaksanakan penyiapan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- k. melaksanakan persiapan usulan pegawai yang akan mengikuti diklat teknis dan fungsional;
- l. melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP (Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil) bawahan;
- m. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian dan perlengkapan;



- n. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugasnya;
- o. melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
- q. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai ketentuan yang berlaku

### **C. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.**

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di daerah.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
- c. penyelenggaraan koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

- d. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. menyelenggarakan penyusunan ketatalaksanaan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan layanan pendampingan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pada Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- h. menyusun laporan kinerja dan serapan anggaran pada Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **D. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga**

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- b. penyelenggaraan koordinasi upaya Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- c. penyelenggaraan koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- b. menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;

- d. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- e. menyelenggarakan penyusunan ketatalaksanaan di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- f. menyelenggarakan fasilitasi dan pemberian layanan pendampingan di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi kinerja pada Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- h. menyusun laporan kinerja dan serapan anggaran pada Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **E. Bidang Pengendalian Penduduk**

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.

Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk;
- b. penyelenggaraan koordinasi upaya Pengendalian Penduduk;
- c. penyelenggaraan koordinasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pengendalian Penduduk;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pengendalian Penduduk;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pengendalian Penduduk;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan;
- b. menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;
- d. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;

- e. menyelenggarakan penyusunan ketatalaksanaan di Bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;
- f. menyelenggarakan fasilitasi dan pemberian layanan pendampingan di Bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi kinerja pada Bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;
- h. menyusun laporan kinerja dan serapan anggaran pada Bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**F. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. penyelenggaraan koordinasi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. penyelenggaraan koordinasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan operasional program kerja Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan Renstra, Renja, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dasar pelaksanaan program;
- b. melaksanakan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan dokumen pelaksanaan kegiatan tahunan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan;
- c. mendistribusikan tugas pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan DPA tahunan berjalan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai POA dan kegiatan berjalan tepat waktu;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan sesuai dokumen pelaksanaan kegiatan DPA tahunan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- e. melakukan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB sesuai dengan dokumen pelaksanaan kegiatan tahunan (DPA) untuk mencapai target yang sudah ditetapkan;
- f. melakukan koordinasi dan fasilitasi peningkatan Promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan dokumen kegiatan tahunan (DPA) berjalan agar dapat mencapai sasaran program keluarga berencana yang sudah ditetapkan;
- g. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB dengan mitra kerja di bidang keluarga berencana sesuai dengan rencana kegiatan tahunan berjalan untuk mencapai akses pelayanan yang merata;
- h. melakukan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam pengelolaan bina keluarga balita, remaja, lansia dan rentan;
- i. melakukan pembinaan dan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui Usaha Mikro Keluarga sesuai dengan dokumen pelaksanaan kegiatan tahunan (DPA) untuk mencapai target yang sudah ditetapkan
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan prosedur dan pedoman untuk perbaikan kinerja;

- k. membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan rencana kerja dan dokumen pelaksanaan kegiatan tahunan agar pelaksanaan kegiatan dapat diukur;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

#### **G. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi layanan :

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

UPTD PPA provinsi dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota.

Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi Kelas A terdiri atas:

- a. Kepala UPTD PPA;
- b. Subbagian tata usaha;
- c. Seksi pengaduan;
- d. Seksi tindak lanjut; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. menyusun program kerja UPTD PPA;



- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
- f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Subbagian tata usaha mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
- e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

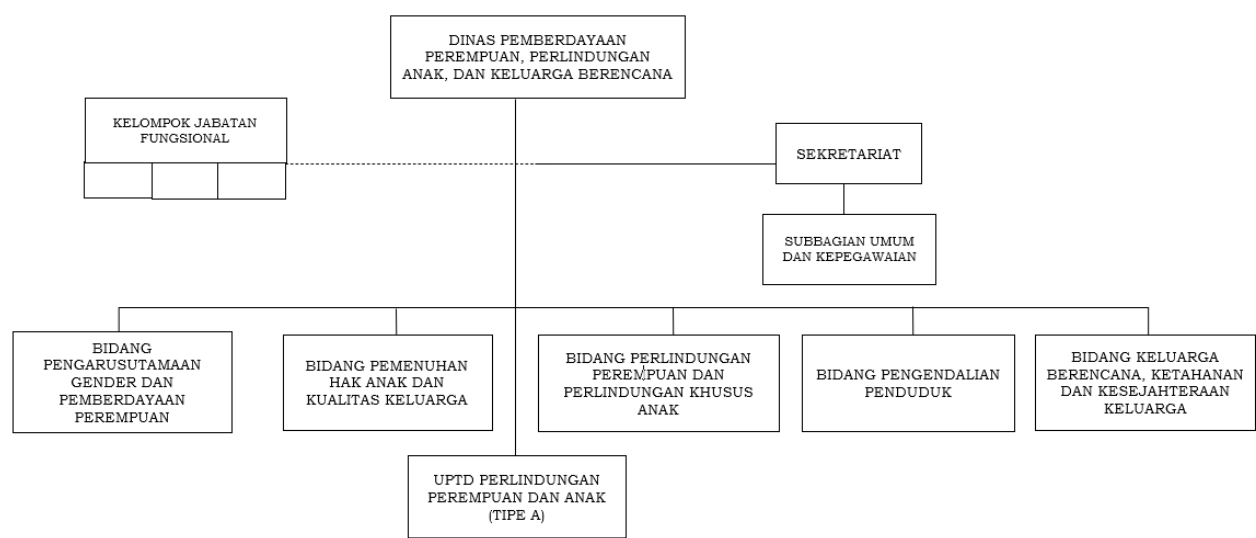
Seksi pengaduan mempunyai tugas untuk :

- a. melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- b. melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
- c. melakukan pengelolaan kasus; dan
- d. melindungi korban di penampungan sementara.

Seksi tindak lanjut mempunyai tugas untuk :

- a. melaksanakan mediasi;
- b. melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya; dan
- c. melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan.

Gambar 2. 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara



2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara, didukung sebanyak 79 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 33 orang tenaga pendukung non ASN dengan susunan SDM sebagai berikut :

Tabel 2. 1. Data Jumlah Data Pegawai di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara Berdasar Kepangkatan/golongan per Juli 2025

| No    | Pangkat                  | Gol.  | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | %    |
|-------|--------------------------|-------|-----------|-----------|--------|------|
| 1     | Pembina Utama Muda       | IV/c  | 0         | 1         | 1      | 1%   |
| 2     | Pembina Tk. I            | IV/b  | 0         | 4         | 4      | 4%   |
| 3     | Pembina                  | IV/a  | 1         | 5         | 6      | 6%   |
| 4     | Penata Tk. I             | III/d | 8         | 8         | 16     | 15%  |
| 5     | Penata                   | III/c | 1         | 5         | 6      | 6%   |
| 6     | Penata Muda Tk. I        | III/b | 2         | 11        | 13     | 12%  |
| 7     | Penata Muda              | III/a | 5         | 25        | 30     | 28%  |
| 8     | Pengatur Tk. I           | II/d  | 1         | 1         | 2      | 2%   |
| 9     | Pengatur                 | II/c  | 1         | 0         | 1      | 1%   |
| 10    | Tenaga Kontrak           | -     | 5         | 0         | 5      | 5%   |
| 11    | Outsourcing CS           | -     | 5         | 3         | 8      | 8%   |
| 12    | Outsourcing Tenaga Media | -     | 2         | 3         | 5      | 5%   |
| 13    | Outsourcing Security     | -     | 7         | 0         | 7      | 7%   |
| 14    | Outsourcing Supir        | -     | 2         | 0         | 2      | 2%   |
| TOTAL |                          |       | 40        | 66        | 106    | 100% |

Sumber : Data Sub Bagian Tata Usaha per Juli 2025

Jika melihat data diatas mayoritas SDM di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara adalah tenaga pendukung Non ASN sebanyak 33%. Selanjutnya SDM ASN yang dominan adalah mereka yang memiliki pangkat Penata Tk.I (III/d). Hal ini menjadi kekuatan tersendiri karena tingginya kepangkatan terkait dengan pengalaman kerja dan tinginya kompetensi.

SDM di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara dibagi berdasarkan tingkatan jabatan (Tabel 2.2), untuk jabatan Eselon II adalah kepala Dinas, Eselon III sebanyak 7 orang, Eselon IV sejumlah 4 orang dan mayoritas (76%) merupakan Jabatan Fungsional dan staf. Kepangkatan sangat penting artinya karena terkait dengan kewenangan, pengambilan keputusan, dan peran dalam Dinas.

Tabel 2. 2. Data Jumlah Data Pegawai di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara Berdasar Jabatan per Juli 2025

| No. |                                                                        | Satuan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 1   | Eselon II                                                              |        |           |           |        |
|     | Kepala Dinas                                                           | Orang  | 0         | 1         | 1      |
|     |                                                                        |        |           |           | 1      |
| 2   | Eselon III                                                             |        |           |           |        |
|     | Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Orang  | 1         | 0         | 1      |
|     | Kabid. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan               | Orang  | 0         | 1         | 1      |
|     | Kabid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak             | Orang  | 0         | 1         | 1      |
|     | Kabid. Pengendalian Penduduk                                           | Orang  |           | 1         | 1      |
|     | Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga                 | Orang  | 0         | 1         | 1      |
|     | Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Orang  | 0         | 1         | 1      |
|     | Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak                            | Orang  | 0         | 1         | 1      |
|     | Sub Jumlah                                                             |        | 1         | 6         |        |
|     |                                                                        |        |           |           | 7      |
| 3   | Eselon IV                                                              |        |           |           |        |
|     | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                                 | Orang  | 0         | 1         | 1      |
|     | Kepala Subbagian Tata Usaha                                            | Orang  | 1         | 0         | 1      |
|     | Kepala Seksi Tindak Lanjut                                             | Orang  | 0         | 1         | 1      |
|     | Kepala Seksi Pengaduan                                                 | Orang  | 1         | 0         | 1      |
|     | Sub Jumlah                                                             |        | 2         | 2         |        |
|     |                                                                        |        |           |           | 4      |
| 4   | Fungsional                                                             |        |           |           |        |
|     | Analisis Kebijakan Ahli Pertama                                        | Orang  | 0         | 1         | 1      |
|     | Analisis Kebijakan Ahli Muda                                           | Orang  | 4         | 6         | 10     |
|     | Analisis Keuangan Pusat/ Daerah Ahli Muda                              | Orang  | 1         | 0         | 1      |
|     | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama                     | Orang  | 0         | 1         | 1      |
|     | Pekerja Sosial Ahli Pertama                                            | Orang  | 0         | 2         | 2      |
|     | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil                          | Orang  | 1         | 0         | 1      |
|     | Sub Jumlah                                                             |        | 6         | 10        |        |
|     |                                                                        |        |           |           | 16     |
| 5   | Pelaksana                                                              |        |           |           |        |
|     | Analisis Barang Milik Negara                                           | Orang  | 0         | 1         | 1      |
|     | Analisis Data dan Informasi                                            | Orang  | 2         | 4         | 6      |
|     | Analisis Informasi                                                     | Orang  | 1         | 0         | 1      |
|     | Analisis Kesejahteraan Keluarga                                        | Orang  | 0         | 1         | 1      |
|     | Analisis Kinerja                                                       | Orang  | 0         | 1         | 1      |
|     | Analisis Pemberdayaan Perempuan & Anak                                 | Orang  | 0         | 3         | 3      |
|     | Analisis Pembinaan Keluarga Berencana                                  | Orang  | 0         | 1         | 1      |
|     | Analisis Pengembangan Karir                                            | Orang  | 0         | 1         | 1      |
|     | Analisis Rencana Program dan Kegiatan                                  | Orang  | 0         | 1         | 1      |
|     | Bendahara Pengeluaran                                                  | Orang  | 1         |           | 1      |
|     | Konselor                                                               | Orang  | 0         | 1         | 1      |
|     | Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak             | Orang  | 1         | 10        | 11     |
|     | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi                           | Orang  | 2         | 5         | 7      |

|  |                                                            |       |    |    |    |
|--|------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|
|  | Pengadministrasi Perkantoran                               | Orang | 0  | 1  | 1  |
|  | Pengawas Perempuan dan Anak                                | Orang | 0  | 1  | 1  |
|  | Pengelola Data Pengendalian Masyarakat                     | Orang | 0  | 1  | 1  |
|  | Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan KB           | Orang | 0  | 1  | 1  |
|  | Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender                 | Orang | 0  | 1  | 1  |
|  | Pengelola Program dan Kegiatan                             | Orang | 1  | 0  | 1  |
|  | Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak     | Orang | 0  | 2  | 2  |
|  | Penyusun Kependudukan dan Keluarga Berencana               | Orang | 0  | 1  | 1  |
|  | Penyusun Laporan Keuangan                                  | Orang | 0  | 1  | 1  |
|  | Penyusun Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana            | Orang | 1  |    | 1  |
|  | Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan KB | Orang | 0  | 3  | 3  |
|  | Sub Jumlah                                                 |       | 9  | 41 |    |
|  |                                                            |       |    |    | 50 |
|  | Jumlah                                                     |       | 18 | 60 | 78 |

Sumber Data : Sub Bagian Umum per juli 2025

Jika dilihat dari komposisi umum dan jenis kelamin, Mayoritas (57%) SDM di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara, masih didominasi perempuan. Hal ini sesuai dengan semangat kesetaraan gender dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Mayoritas perempuan yang menjadi SDM di DP3AKB adalah fungsional, begitu pula halnya dengan SDM yang menduduki posisi Eselon II, III dan IV masih lebih banyak perempuan dengan rentang usia mendominasi pada usia 40 – 49 tahun.

Tabel 2. 3.Data Jumlah Pegawai DP3AKB Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Usia/Umur.

| No. | Golongan Umur | Satuan | Jumlah | %      |
|-----|---------------|--------|--------|--------|
| 1   | < 30 tahun    | Orang  | 20     | 25.3%  |
| 2   | 30 - 39 tahun | Orang  | 25     | 31.6%  |
| 3   | 40 - 49 tahun | Orang  | 21     | 26.6%  |
| 4   | > 50 tahun    | Orang  | 13     | 16.5%  |
|     | Total         |        | 79     | 100.0% |

Sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kinerja DP3AKB Provinsi Sumatera Utara saat ini dalam kondisi baik dan dapat difungsikan sesuai fungsinya. Sarana dan Prasarana sebagai pendukung kinerja pada DP3AKB Provinsi Sumatera Utara yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4. Jenis dan Jumlah Asset Berdasarkan Kualitasnya

| No | Nama Aset                                 | Kondisi Rill |             |             | Jumlah |
|----|-------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|
|    |                                           | Baik         | Kurang Baik | Rusak Berat |        |
| 1  | Pompa Air                                 | 1            | 0           | 0           | 1      |
| 2  | Station Wagon                             | 1            | 0           | 0           | 1      |
| 3  | Multi Purpose Vehicle (MPV)               | 10           | 0           | 0           | 10     |
| 4  | Sport Utility Vehicle (SUV)               | 2            | 0           | 0           | 2      |
| 5  | Sepeda Motor                              | 13           | 0           | 3           | 13     |
| 6  | Baggage Trolley                           | 2            | 0           | 0           | 2      |
| 7  | Lemari Penyimpan                          | 1            | 0           | 0           | 1      |
| 8  | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi) | 0            | 0           | 2           | 0      |
| 9  | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi) | 0            | 0           | 2           | 0      |
| 10 | Mesin Ketik Elektronik/Selektik           | 0            | 0           | 2           | 0      |
| 11 | Mesin Stensil Listrik Folio               | 0            | 0           | 1           | 0      |
| 12 | Mesin Fotocopy Folio                      | 1            | 0           | 1           | 1      |
| 13 | Lemari Besi/Metal                         | 30           | 0           | 0           | 30     |
| 14 | Lemari Kayu                               | 28           | 0           | 10          | 28     |
| 15 | Rak Besi                                  | 5            | 0           | 0           | 5      |
| 16 | Rak Kayu                                  | 1            | 0           | 5           | 1      |
| 17 | Filing Cabinet Besi                       | 19           | 0           | 19          | 0      |
| 18 | Filing Cabinet Kayu                       | 3            | 0           | 0           | 3      |
| 19 | Brandkas                                  | 2            | 0           | 0           | 2      |
| 20 | Rotary Filling                            | 1            | 0           | 0           | 1      |
| 21 | Lemari Kaca                               | 2            | 0           | 0           | 2      |
| 22 | Trolley Barang                            | 1            | 0           | 0           | 1      |
| 23 | CCTV - Camera Control Television System   | 3            | 0           | 0           | 3      |
| 24 | Alat Penghancur Kertas                    | 13           | 0           | 2           | 13     |
| 25 | Mesin Absensi                             | 0            | 0           | 1           | 0      |
| 26 | Papan Nama Instansi                       | 4            | 0           | 1           | 4      |
| 27 | Papan Pengumuman                          | 2            | 0           | 0           | 2      |
| 28 | Perkakas Kantor                           | 11           | 0           | 0           | 11     |
| 29 | Meja Kerja Kayu                           | 18           | 0           | 0           | 18     |
| 30 | Sice                                      | 3            | 0           | 0           | 3      |
| 31 | Meja Rapat                                | 11           | 0           | 0           | 11     |
| 32 | Tempat Tidur Besi                         | 0            | 0           | 2           | 0      |
| 33 | Meja Resepsionis                          | 1            | 0           | 0           | 1      |
| 34 | Meja Bundar                               | 1            | 0           | 0           | 1      |

|    |                                    |     |   |    |     |
|----|------------------------------------|-----|---|----|-----|
| 35 | Meja 1/2 Biro                      | 78  | 0 | 0  | 78  |
| 36 | Kasur/Spring Bed                   | 9   | 0 | 1  | 9   |
| 37 | Kursi Tamu                         | 1   | 0 | 0  | 1   |
| 38 | Kursi Putar                        | 108 | 0 | 8  | 108 |
| 39 | Meja Komputer                      | 2   | 0 | 3  | 2   |
| 40 | Sofa                               | 16  | 0 | 0  | 16  |
| 41 | Meja Tulis                         | 3   | 0 | 1  | 3   |
| 42 | Meja Makan                         | 4   | 0 | 0  | 4   |
| 43 | Rak Kayu                           | 1   | 0 | 0  | 1   |
| 44 | Rak TV                             | 1   | 0 | 0  | 1   |
| 45 | Meja Kerja Staf                    | 2   | 0 | 0  | 2   |
| 46 | Lemari Es                          | 7   | 0 | 1  | 7   |
| 47 | A.C. Window                        | 1   | 0 | 0  | 1   |
| 48 | A.C. Split                         | 59  | 0 | 8  | 59  |
| 49 | Televisi                           | 21  | 0 | 2  | 21  |
| 50 | Loudspeaker (Portable)             | 2   | 0 | 0  | 2   |
| 51 | Wireless                           | 0   | 0 | 1  | 0   |
| 52 | Microphone                         | 1   | 0 | 0  | 0   |
| 53 | Tiang Bendera                      | 1   | 0 | 0  | 1   |
| 54 | Tangga Aluminium                   | 2   | 0 | 0  | 2   |
| 55 | Dispenser                          | 14  | 0 | 4  | 14  |
| 56 | Handy Cam                          | 1   | 0 | 2  | 1   |
| 57 | Karpet                             | 2   | 0 | 0  | 2   |
| 58 | Gordyin/Kray                       | 1   | 0 | 0  | 1   |
| 59 | Jemuran                            | 2   | 0 | 0  | 2   |
| 60 | Bracket TV                         | 1   | 0 | 0  | 1   |
| 61 | Tangki Air                         | 1   | 0 | 0  | 1   |
| 62 | Alat Pemadam/Portable              | 10  | 0 | 20 | 10  |
| 63 | Meja Kerja Pejabat Eselon II       | 4   | 0 | 1  | 4   |
| 64 | Meja Kerja Pejabat Eselon III      | 11  | 0 | 0  | 11  |
| 65 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV       | 12  | 0 | 0  | 12  |
| 66 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural  | 0   | 0 | 4  | 0   |
| 67 | Meja Kerja Pejabat Lain-lain#      | 20  | 0 | 0  | 0   |
| 68 | Meja Rapat Pejabat Eselon II       | 2   | 0 | 0  | 2   |
| 69 | Meja Rapat Pejabat Lain-lain#      | 1   | 0 | 0  | 1   |
| 70 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II      | 2   | 0 | 0  | 2   |
| 71 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III     | 7   | 0 | 3  | 7   |
| 72 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV      | 12  | 0 | 0  | 12  |
| 73 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 0   | 0 | 1  | 0   |

|     |                                             |    |   |     |    |
|-----|---------------------------------------------|----|---|-----|----|
| 74  | Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II | 8  | 0 | 0   | 8  |
| 75  | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II     | 2  | 0 | 0   | 2  |
| 76  | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis       | 1  | 0 | 0   | 1  |
| 77  | Uninterruptible Power Supply (UPS)          | 0  | 0 | 9   | 0  |
| 78  | Audio Cassette Recorder                     | 0  | 0 | 0   | 0  |
| 79  | Peralatan studio Visual Lain-lain#          | 0  | 0 | 1   | 0  |
| 80  | Camera+Attachmen                            | 3  | 0 | 0   | 3  |
| 81  | Off Air TV Monitor                          | 1  | 0 | 0   | 1  |
| 82  | Camera Electronic                           | 0  | 0 | 1   | 0  |
| 83  | Lensa Kamera                                | 1  | 0 | 0   | 1  |
| 84  | Layar Film/Projector                        | 3  | 0 | 3   | 3  |
| 85  | Head Set                                    | 1  | 0 | 0   | 1  |
| 86  | Camera Conference                           | 1  | 0 | 0   | 1  |
| 87  | Infocus Projector                           | 5  | 0 | 0   | 5  |
| 88  | Printer (Pencetak Photo)                    | 10 | 0 | 0   | 10 |
| 89  | Alat Komunikasi Lain-lain#                  | 0  | 0 | 1   | 0  |
| 90  | Loudspeker Studio                           | 2  | 0 | 0   | 2  |
| 91  | Sound System                                | 2  | 0 | 0   | 2  |
| 92  | Pesawat Telephone                           | 0  | 0 | 1   | 0  |
| 93  | Alat Pemadam Kebakaran                      | 1  | 0 | 0   | 1  |
| 94  | Uninterrupted Power Supply (UPS)            | 0  | 0 | 7   | 0  |
| 95  | Layar Proyektor                             | 4  | 0 | 0   | 4  |
| 96  | P.C Unit                                    | 69 | 0 | 13  | 69 |
| 97  | Laptop                                      | 51 | 0 | 16  | 51 |
| 98  | Note Book                                   | 5  | 0 | 7   | 5  |
| 99  | Tablet PC                                   | 0  | 0 | 1   | 0  |
| 100 | Komputer Tablet                             | 1  | 0 | 0   | 1  |
| 101 | Hard Disk                                   | 2  | 0 | 3   | 2  |
| 102 | Printer (Peralatan Personal Komputer)       | 68 | 0 | 20  | 68 |
| 103 | Scanner (Peralatan Personal Komputer)       | 6  | 0 | 3   | 6  |
| 104 | Hub                                         | 1  | 0 | 0   | 1  |
| 105 | Peralatan Jaringan Lain-lain#               | 1  | 0 | 0   | 1  |
| 106 | Bangunan Gedung Kantor Permanen             | 1  | 0 | 0   | 1  |
| 107 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen           | 2  | 0 | 0   | 2  |
| 108 | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen     | 1  | 0 | 0   | 1  |
| 109 | Jaringan Rumah Tangga (JARUT)               | 1  | 0 | 0   | 1  |
| 110 | Ilmu Pengetahuan Umum                       | 0  | 0 | 274 | 0  |
| 111 | Lukisan Cat Air                             | 0  | 0 | 1   | 0  |



|     |                                    |   |   |   |   |
|-----|------------------------------------|---|---|---|---|
| 112 | GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | Software (Perangkat Lunak)         | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 114 | Aset Tidak Berwujud Lainnya        | 1 | 0 | 0 | 1 |

Sumber : Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMDA) Barang Sumut

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas P3AKB Provsu

Sebagai bagian dari OPD yang membantu Gubernur Sumatera Utara di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, maka jenis dan objek pelayanan dilakukan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Sumatera Utara.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat Daerah sesuai sasaran Renstra tahun 2020-2024 menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Provinsi Sumatera Utara dengan interpretasi untuk melihat kesenjangan atas pelayanan OPD.

Pencapaian kinerja realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 sebesar Rp. 10.205.531.173 (89%) dari total anggaran ditahun yang sama sebesar Rp.11.517.824.375. Tahun 2022 sebesar Rp. 12.718.801.094 (86%) dari total anggaran sebesar Rp. 14.800.371.000, tahun 2022 sebesar Rp. 13.171.102.304 (93%) dari total anggaran sebesar Rp. 14.185.726.809. Begitu juga halnya dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada tahun 2020 memiliki realisasi anggaran sebesar Rp. 13.547.553.432 (95%) dari total aggaran sebesar Rp. 14.267.776.131, tahun 2021 realisasi sebesar Rp. 11.550.857.828 (81%) dari taotal anggaran Rp. 14.300.661.000 dan pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp. 16.014.547.127 (94%) dari total anggaran Rp. 17.116.611.577.

Pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak serta Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana bergabung menjadi Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 21.952.857.956,- dengan realisasi Rp. 20.930.648.593 (95,34%) dan tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 17.767.342.168,- dengan realisasi Rp. 16.872.938.103 (94,97%), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 5. Formulir E.54 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaProvinsi Sumatera Utara

| NO | Sasaran                                                                                                           | Indikator                                                                      | Target |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun ke |      |     |      |        | Rasio Capaian Tahun Ke |      |      |      |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|----------------------------|------|-----|------|--------|------------------------|------|------|------|--------|
|    |                                                                                                                   |                                                                                | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 1                          | 2    | 3   | 4    | 5      | 1                      | 2    | 3    | 4    | 5      |
| 1  | Meningkatnya implementasi PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah                            | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG                             | 60%    | 66%  | 85%  | 100% | 28%  | 53%                        | 60%  | 66% | 96%  | 54,7%- | 88%                    | 91%  | 78%  | 96%  | 195,3% |
| 2  | Meningkatnya perlindungan terhadap hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta optimalisasi kualitas layanan | Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000) penduduk perempuan            | 15     | 14   | 13   | 12   | 11,4 | 7                          | 10   | 11  | 12   | 11,21  | 47%                    | 71%  | 85%  | 100% | 198%   |
|    |                                                                                                                   | Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000) penduduk usia anak                  | 7      | 6    | 5    | 4    | 2,8  | 8                          | 6    | 5   | 3    | 2,66   | 114%                   | 100% | 100% | 75%  | 95%    |
| 3  | Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak                                                              | Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak | 42%    | 58%  | 77%  | 100% | 86%  | 15%                        | 38%  | 54% | 69%  | 80%    | 36%                    | 66%  | 70%  | 69%  | 93%    |
| 4  | Menurunnya angka kelahiran total                                                                                  | TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)                               | 3,04   | 2,98 | 2,91 | 2,85 | 2,42 | 3,04                       | 3,07 | 2,6 | 2,48 | 2,36   | 100%                   | 97%  | 112% | 115% | 102,5% |

Tabel 2. 6. Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga BerencanaProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020-2024

| No | Program                                                                | Anggaran       |                |                |                |                | Realisasi      |                |                |                |                | Capaian |     |     |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----|-----|--------|--------|
|    |                                                                        | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 1       | 2   | 3   | 4      | 5      |
| 1  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak                        | 11.517.824.375 | 14.800.371.000 | 14.185.726.809 |                |                | 10.205.531.173 | 12.718.801.094 | 13.171.102.304 |                |                | 89%     | 86% | 93% |        |        |
| 2  | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                     | 14.267.776.131 | 14.300.661.000 | 17.116.611.577 | -              |                | 13.547.553.432 | 11.550.857.828 | 16.014.547.127 | -              |                | 95%     | 81% | 94% | -      |        |
| 3  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana |                |                |                | 21.952.857.956 | 17.767.342.168 |                |                |                | 20.930.648.593 | 16.872.938.103 |         |     |     | 95,34% | 94,97% |

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas P3AKB Provsu

Kelompok sasaran layanan pada urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) adalah perempuan dan anak-anak, termasuk keluarga, untuk meningkatkan kualitas hidup, kesetaraan gender, dan perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi. Sementara itu, kelompok sasaran layanan pada urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) adalah pasangan usia subur, pasangan usia perkawinan, dan keluarga, untuk mengendalikan jumlah dan kualitas penduduk serta meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program keluarga berencana, sebagaimana matriks berikut :

Tabel 2. 7. Jenis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara dan Kelompok Sasaran

| No. | Urusan                                       | Jenis Pelayanan                                                                                                          | Kelompok Sasaran                                                |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, termasuk organisasi perempuan dan kesetaraan gender (pengarusutamaan gender). | Perempuan                                                       |
|     |                                              | Perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta pengembangan kualitas hidup anak-anak                  | Anak - anak                                                     |
|     |                                              | Pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan, baik bagi perempuan maupun anak                          | Keluarga                                                        |
|     |                                              |                                                                                                                          |                                                                 |
| 2.  | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Pengaturan jumlah anak dan jarak kelahiran                                                                               | Pasangan Usia Subur (PUS) dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) |
|     |                                              | Pengelolaan penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga                                                              | Keluarga                                                        |
|     |                                              | Pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk untuk keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat                             | Penduduk                                                        |

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3AKB Provsu

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara dalam implementasi tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dengan hasil indentifikasi permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) :
  - **Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;** masih tingginya kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual, yang sering terjadi di rumah tangga.
  - **Rendahnya Perlindungan Anak;** masih adanya praktik yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak dan anak berhadapan dengan hukum
  - **Diskriminasi Gender;** perempuan masih menghadapi ketidakadilan melalui berbagai bentuk seperti marginalisasi, subordinasi, dan stereotip, yang menghambat partisipasi mereka dalam pembangunan.
  - **Masalah Sosial Ekonomi;** stunting, kemiskinan, dan pernikahan usia anak masih menjadi tantangan serius bagi perempuan dan anak.
  - **Pola Asuh dan Pengaruh Lingkungan;** pola asuh yang kurang baik di keluarga dan pengaruh negatif media sosial berkontribusi pada meningkatnya kasus kekerasan.
  - **Peran Kelembagaan yang Belum Optimal;** belum optimalnya peran kelembagaan dalam memberikan perlindungan hak perempuan dan anak menjadi isu penting.
- b. Permasalahan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) :
  - **Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat;** masih banyak wilayah yang menghadapi masalah perkawinan usia muda dan kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja, stunting, terutama di daerah pedesaan.
  - **Minimnya keterlibatan lembaga masyarakat;** dalam edukasi dan pendampingan dalam perwujudan keluarga sejahtera berbasis potensi dan kearifan lokal.
  - **Akses Informasi dan Pelayanan yang Terbatas;** terutama dalam penyebaran Komunikasi, Inforasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana dan Sejahtera di wilayah terpencil.

- **Permasalahan Kependudukan;** Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi di beberapa daerah menjadi dasar pentingnya pembangunan berwawasan kependudukan, yang menjadi inti program PPKB.

### 2.2.2 Isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Renstra OPD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Dalam penentuan isi-isu strategis telah dilakukan pemetaan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah :

#### a. **Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;**

- Meningkatkan peran strategis perempuan dalam ekonomi, politik, sosial, dan budaya untuk mendorong kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan.
- Mendukung perempuan untuk menjadi pelaku aktif dalam transformasi digital, sebagai pencipta dan inovator, bukan hanya konsumen.
- Meningkatkan kewirausahaan perempuan dalam rangka penguatan ekonomi keluarga.

#### b. **Perlindungan Perempuan dan Anak;**

- Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan fisik, psikis, dan seksual.
- Mengakhiri praktik perdagangan manusia.
- Meningkatkan perlindungan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan memastikan mereka memperoleh layanan sesuai standar.

#### c. **Pemenuhan Hak Anak;**

- Memastikan anak-anak dapat tumbuh di lingkungan yang layak bagi anak, di mana mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh.
- Memperkuat regulasi dan mekanisme implementasi 4 (empat) klaster hak anak yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, serta Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya.

Isu-isu strategis pada urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah :

- a. **Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);** Masih tingginya LPP yang belum optimal dikendalikan.
- b. **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);** Belum sepenuhnya diarahkan pada pendidikan dan karakter, kesehatan mental dan stunting
- c. **Ketahanan Keluarga;** Meningkatkan peran ayah dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan seimbang.



Tabel 2. 8. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas P3AKB

| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD                       | Isu KLHS yang relevan dengan PD | Isu lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD                   |                                                                                        |                                                          | Isu Strategis                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                           |                                       |                                 | Global                                                          | Nasional                                                                               | Regional                                                 |                                              |
| (1)                                       | (2)                                   | (3)                             | (4)                                                             | (5)                                                                                    | (6)                                                      | (7)                                          |
| PPPA                                      |                                       |                                 |                                                                 |                                                                                        |                                                          |                                              |
|                                           | Diskriminasi Gender                   |                                 | Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Diskriminasi Gender | Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan | Ketimpangan Gender                                       | Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |
|                                           | Rendahnya Perlindungan Anak           |                                 |                                                                 |                                                                                        | Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak                    | Perlindungan Perempuan dan Anak              |
|                                           | Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak |                                 |                                                                 |                                                                                        |                                                          | Pemenuhan Hak Anak                           |
|                                           | Masalah Sosial Ekonomi                |                                 |                                                                 |                                                                                        | Rendahnya kontribusi perempuan dalam pembangunan         | Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |
|                                           | Pola Asuh dan Pengaruh Lingkungan     |                                 |                                                                 | Pola Asuh dan Pengaruh Lingkungan                                                      | Pola Asuh anak dan remaja                                | Pemenuhan Hak Anak                           |
|                                           | Peran Kelembagaan yang Belum Optimal  |                                 |                                                                 | Peran Kelembagaan yang Belum Optimal                                                   | Keterlibatan lembaga                                     | Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |
| PPKB                                      |                                       |                                 |                                                                 |                                                                                        |                                                          |                                              |
|                                           | Rendahnya Kesadaran dan               |                                 |                                                                 | Peningkatan pelayanan kesehatan                                                        | Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam isu | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)              |

|  |                                                            |  |  |                                                                                                           |                                                            |                                    |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Partisipasi Masyarakat                                     |  |  | dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; | kependudukan dan Keluarga Berencana                        |                                    |
|  | Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Kader |  |  | Peningkatan ketangguhan keluarga                                                                          | Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Kader | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) |
|  | Akses Informasi dan Pelayanan yang terbatas                |  |  | Akses Informasi dan Pelayanan yang Terbatas                                                               | Akses Informasi dan Pelayanan yang Terbatas                | Ketahanan Keluarga                 |

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran yang dijabarkan dalam **Misi ke-5 yaitu Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh**, Memperkuat ketahanan sosial dan budaya melalui penguatan peran keluarga, kesetaraan gender, toleransi dan kerukunan antarumat beragama, melestarikan budaya lokal, menjaga demokrasi, serta mendukung pemberantasan narkoba yang sejalan dengan Asta Cita 4 RPJMN 2025-2029 yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.

Dalam rangka pencapaian misi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5 (lima) tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029, dimana urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana mengampu **Tujuan 8 yaitu Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga**.

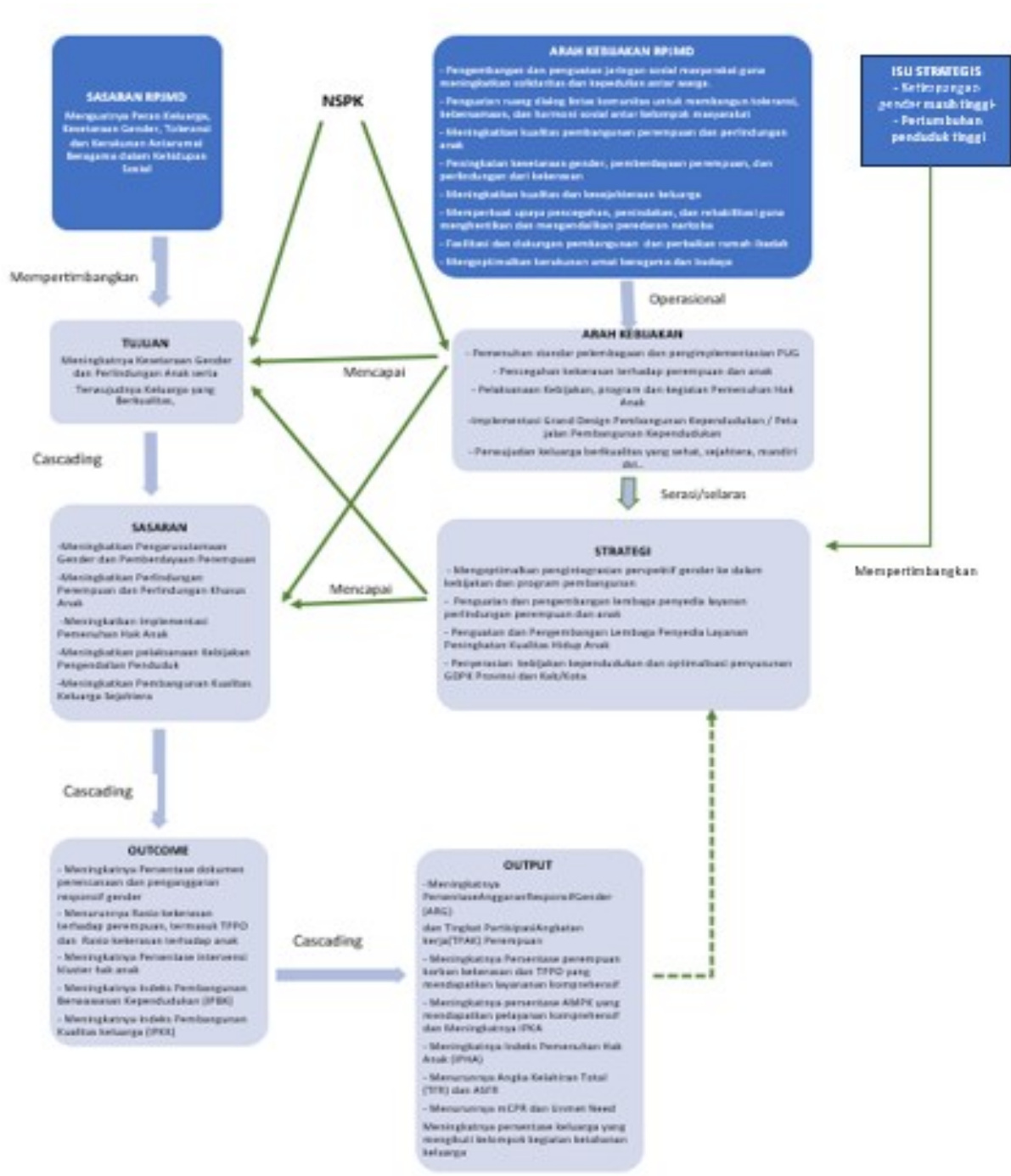
Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 14 (empat belas) sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029, urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana untuk mendukung **Sasaran 13 Menguatnya Peran Keluarga, Kesetaraan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial**. Dari 17 Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara, urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana mendukung **Program Prioritas Ke 2 yaitu Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi**

Secara Umum Tujuan Rencana Strategis pembangunan pada urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara adalah Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas.

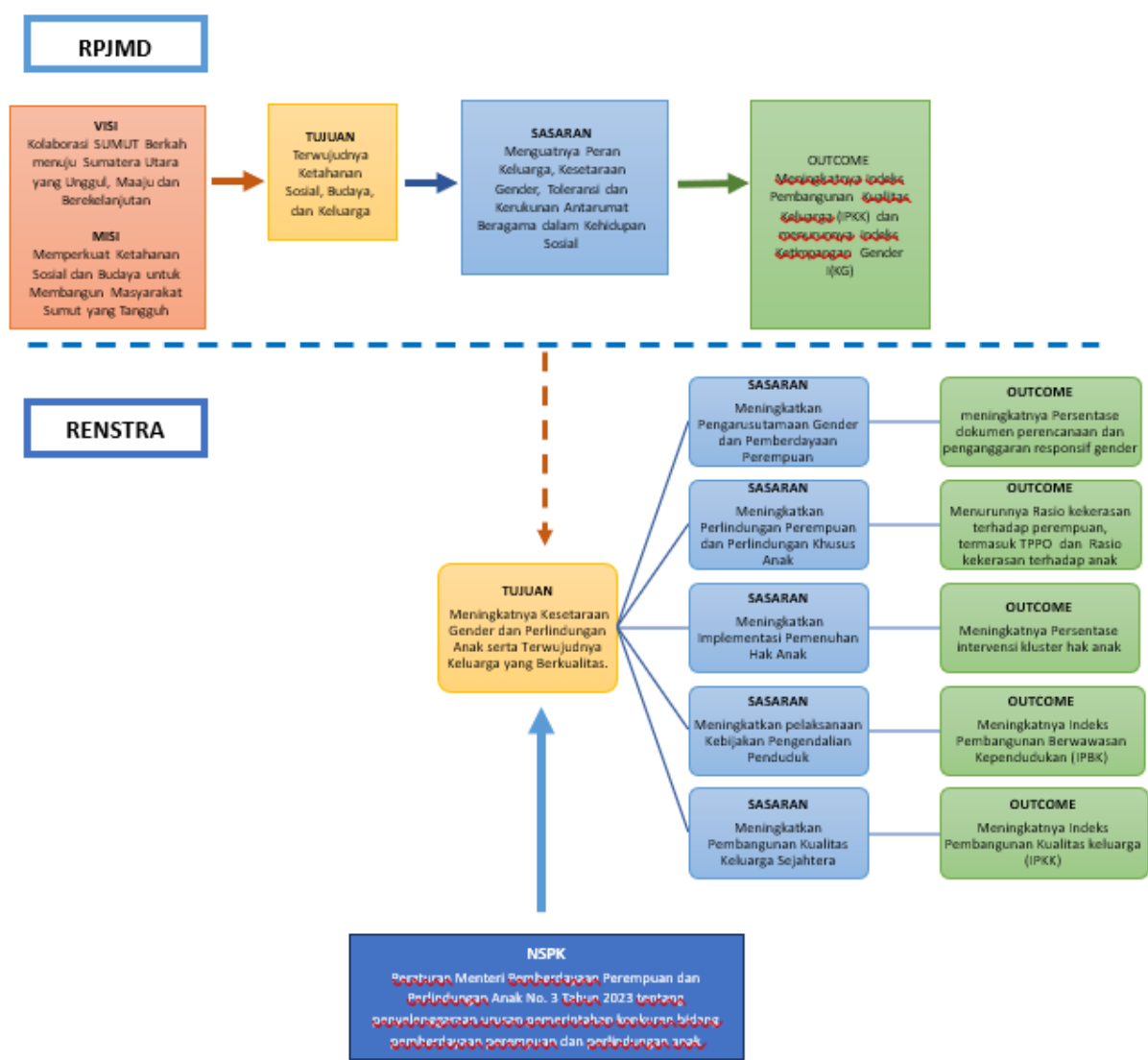
Adapun sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ;
3. Meningkatkan Implementasi Pemenuhan Hak Anak;
4. Meningkatkan pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk;
5. Meningkatkan Pembangunan Kualitas Keluarga Sejahtera

Gambar 3. 1. Konsep Renstra Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029



Gambar 3. 2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas P3AKB provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029



Tabel 3. 1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas P3AKB

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tujuan                                                                                            | Sasaran                                                          | Indikator                                                                          | Target Kinerja Sasaran |       |       |       |       |        | Ket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                  |                                                                                    | 2025                   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030   |     |
| <b>NSPK :</b><br>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak<br><br><b>Sasaran RPJMD ke 13</b> Menguatnya Peran Keluarga, Kesenjangan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial | Meningkatnya Kesenjangan gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan   | Persentase Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)                        | 23,81                  | 35,71 | 47,62 | 59,52 | 71,43 | 100    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   | Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | 11,20                  | 11,18 | 11,15 | 11,10 | 11,05 | 11,00  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                  | Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000 anak)                                    | 2,7                    | 2,65  | 2,6   | 2,5   | 2,1   | 2,0    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   | Meningkatnya Implementasi pemenuhan Hak Anak                     | Persentase Intervensi Kluster Hak Anak                                             | 57,14                  | 66,67 | 76,19 | 85,71 | 92,86 | 100,00 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   | Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk         | Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)                                  | 66,70                  | 67,30 | 67,90 | 68,50 | 69,10 | 69,00  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   | Meningkatnya Pembangunan Kualitas Keluarga Sejahtera             | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)                                        | 71,04                  | 71,96 | 72,66 | 73,22 | 73,67 | 74,33  |     |

Penjabaran sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana ke dalam sasaran dan indikator kinerja di setiap tingkat unit kerja dituangkan dalam penyusunan pohon kinerja. Penyusunan pohon kinerja bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan logis antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta program dan kegiatan operasional yang mendukung pencapaian target organisasi secara menyeluruh. Melalui pendekatan cascading kinerja, setiap sasaran dan indikator pada tingkat organisasi diturunkan ke unit-unit yang lebih rendah, sehingga tercipta keselarasan antara kinerja individu, unit kerja, dan organisasi. Proses ini memastikan bahwa setiap bagian memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pohon Kinerja dan Cascading yang telah disusun secara lengkap terlampir pada Renstra ini.

### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan pada urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

**Sasaran kesatu;** Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Strategi untuk mencapai sasaran kesatu adalah dengan mengoptimalkan pengintegrasian perspektif Gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran kesatu tersebut diarahkan untuk pemenuhan standar pelembagaan dan implementasi PUG yang meliputi :

- a. komitmen kepala daerah provinsi;
- b. kebijakan dan program;
- c. kelembagaan;
- d. sumber daya;
- e. data terpilah menurut jenis kelamin dan Statistik Gender;
- f. metode pelaksanaan; dan
- g. Partisipasi Masyarakat.

**Sasaran kedua;** Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Strategi untuk mencapai sasaran kedua tersebut adalah dengan upaya penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan

perempuan dan anak tingkat daerah provinsi dan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran kedua tersebut diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sesuai standar pencegahan dan layanan, meliputi :

- a. kelembagaan pelaksana pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah provinsi;
- b. pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- c. pengintegrasian kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh bidang pembangunan;
- d. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**Sasaran ketiga;** Meningkatkan Implementasi Pemenuhan Hak Anak.

Strategi untuk mencapai sasaran ketiga ini adalah dengan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, media dan Dunia Usaha tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran ketiga tersebut diarahkan pada pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak dalam upaya pencegahan pelanggaran hak Anak pada Lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha serta masyarakat pada tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

**Sasaran keempat;** Meningkatkan pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk

Strategi untuk mencapai sasaran keempat ini adalah penyerasian kebijakan kependudukan dan optimalisasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi dan kabupaten/kota.

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran keempat tersebut diarahkan pada implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan / Peta Jalan Pembangunan Kependudukan melalui integrasi kebijakan pembangunan kependudukan ke dalam prioritas pembangunan daerah.



**Sasaran kelima;** Meningkatkan Pembangunan Kualitas Keluarga Sejahtera

Strategi untuk mencapai sasaran kelima ini adalah implementasi pembangunan keluarga yang komprehensif, seperti pencegahan dan penanganan stunting pada Keluarga Rentan Stunting (KRS), penguatan Generasi Berencana (Genre), penguatan peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak serta keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan kesejahteraan lansia dengan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran kelima tersebut diarahkan pada perwujudan keluarga berkualitas yang sehat, sejahtera, mandiri, dan tahan terhadap berbagai tantangan yang dicapai melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, penurunan angka stunting, penyediaan data dan informasi keluarga, serta penguatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di setiap siklus kehidupan.

Berikut rumusan pernyataan Strategi melalui Penahapan Renstra mulai Tahap I – tahap VI dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 3. 2. Penahapan Renstra Dinas P3AKB Provsu**

| Tahap I<br>2026                                                                                                                                | Tahap II<br>2027                                                                                                                                              | Tahap III<br>2028                                                                                                                                 | Tahap IV<br>2029                                                                                                                                                   | Tahap V<br>2030                                                   | Lokus<br>Renstra    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Implementasi Awal dan Konsolidasi:</b>                                                                                                      | <b>Penguatan dan Ekspansi:</b>                                                                                                                                | <b>Perluasan dan Optimalisasi</b>                                                                                                                 | <b>Konsolidasi Lanjutan dan Penyelesaian:</b>                                                                                                                      | <b>Keberlanjutan dan Legacy</b>                                   |                     |
| - Sinergi Program/Kegiatan Prioritas Dinas P3AKB dalam mendukung Pencapaian agenda pembangunan Nasional dan Provinsi pada urusan PPPA dan PPKB | - Akselerasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Prioritas Dinas P3AKB dalam mendukung Pencapaian agenda pembangunan Nasional dan Provinsi pada urusan PPPA dan PPKB | - Pemantapan Program/Kegiatan Prioritas Dinas P3AKB dalam mendukung Pencapaian agenda pembangunan Nasional dan provinsi pada urusan PPPA dan PPKB | - Aktualisasi dan Penyelesaian Program/Kegiatan Strategis Dinas P3AKB yang mendukung Pencapaian agenda pembangunan Nasional dan provinsi pada urusan PPPA dan PPKB | - Penyiapan Skema Program/Kegiatan Strategis Dinas P3AKB Lanjutan | 33 Kabupaten / Kota |
| Peningkatan kemitraan strategis antara pemerintah, swasta dan masyarakat                                                                       | Ekspansi Kemitraan berbasis kegiatan unggulan dan berdampak                                                                                                   | Optimalisasi Kemitraan berbasis kegiatan unggulan dan berdampak                                                                                   | Konsolidasi Lanjutan Kemitraan berbasis kegiatan unggulan dan berdampak                                                                                            | Pembentukan ekosistem kemitraan multi sektor                      | 33 Kabupaten / Kota |
| Penataan struktur dan peningkatan kapasitas, serta koordinasi lintas                                                                           | Akselerasi sinergitas program antar bidang/UPTD dan                                                                                                           | Optimalisasi sinergitas program antar bidang/UPTD dan                                                                                             | Penguatan sinergitas program antar bidang/UPTD dan                                                                                                                 | Pelebagaan sistem integrasi kelembagaan dan                       | 33 Kabupaten / Kota |

|                                                                                        |                                                                       |                                                                  |                                                                                                        |                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| bidang/UPTD dan lintas sektor                                                          | lintas sektor serta pemerintah pusat-daerah                           | lintas sektor serta pemerintah pusat-daerah                      | lintas sektor serta pemerintah pusat-daerah                                                            | kolaborasi multipihak                                    |                     |
| Review dan harmonisasi regulasi sektoral, dan perumusan regulasi pendukung pembangunan | Finalisasi peraturan pendukung, advokasi dan sosialisasi implementasi | Penegakan regulasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan regulasi | Penyempurnaan regulasi berdasarkan hasil evaluasi, dan harmonisasi dengan regulasi di tingkat nasional | Finalisasi regulasi pendukung pembangunan jangka panjang | 33 Kabupaten / Kota |

Tabel 3. 3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas P3AKB

| NO | OPERASIONALISASI NSPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ARAH KEBIJAKAN DINAS P3AKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | <b>NSPK :</b><br>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak<br><br><b>Sasaran RPJMD ke 13</b><br>Menguatnya Peran Keluarga, Kesenjangan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial | - Pengembangan dan penguatan jaringan sosial masyarakat guna meningkatkan solidaritas dan kepedulian antar warga.<br>- Penguatan ruang dialog lintas komunitas untuk membangun toleransi, kebersamaan, dan harmoni sosial antar kelompok masyarakat<br>- Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan dan perlindungan anak<br>- Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan<br>- Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga<br>- Memperkuat upaya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi guna menghentikan dan mengendalikan peredaran narkoba<br>- Fasilitasi dan dukungan pembangunan dan perbaikan rumah ibadah<br>- Mengoptimalkan kerukunan umat beragama dan budaya | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan standar kelembagaan dan pengimplementasian PUG</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sesuai standar pencegahan dan layanan</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |     |
| 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Kebijakan, program dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak dalam upaya pencegahan pelanggaran hak Anak pada Lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha serta masyarakat pada tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota</li> </ul>                                                                                                           |     |
| 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan / Peta jalan Pembangunan Kependudukan melalui integrasi kebijakan pembangunan kependudukan ke dalam prioritas pembangunan daerah</li> </ul>                                                                                                                                                                                |     |
| 5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perwujudan keluarga berkualitas yang sehat, sejahtera, mandiri dan tahan terhadap berbagai tantangan yang dicapai melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, penurunan angka stunting, penyediaan data dan informasi keluarga, serta penguatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di setiap siklus kehidupan</li> </ul> |     |

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Dinas P3AKB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut :

| I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.1                                                     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <div>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.2                                                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <div>2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</div> <div>3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</div>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.3                                                     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <div>4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</div> <div>5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</div>                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.4                                                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah <div>6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</div> <div>7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</div> <div>8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</div> <div>9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</div> <div>10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</div> <div>11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</div> |
| I.5                                                     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <div>12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</div> <div>13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</div> <div>14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</div>                                                                                                                                                                                                  |
| I.6                                                     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <div>15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</div> <div>16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</div>                                                                                                                       |

17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**II PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

- II.1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

18. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi
19. Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi

- II.2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

20. Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi

- II.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

21. Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi

**III PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

- III.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

22. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi

- III.2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

23. layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
24. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
25. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- III.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

26. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

- 27. penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

**IV PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

- Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

- 28. Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

**V PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

- V.1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

- 29. Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi

**VI PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

- VI.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

- 30. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

- VI.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

- 31. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
- 32. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi
- 33. Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

**VII PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

- VII.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- 34. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi

- VII.2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

- 35. layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 36. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

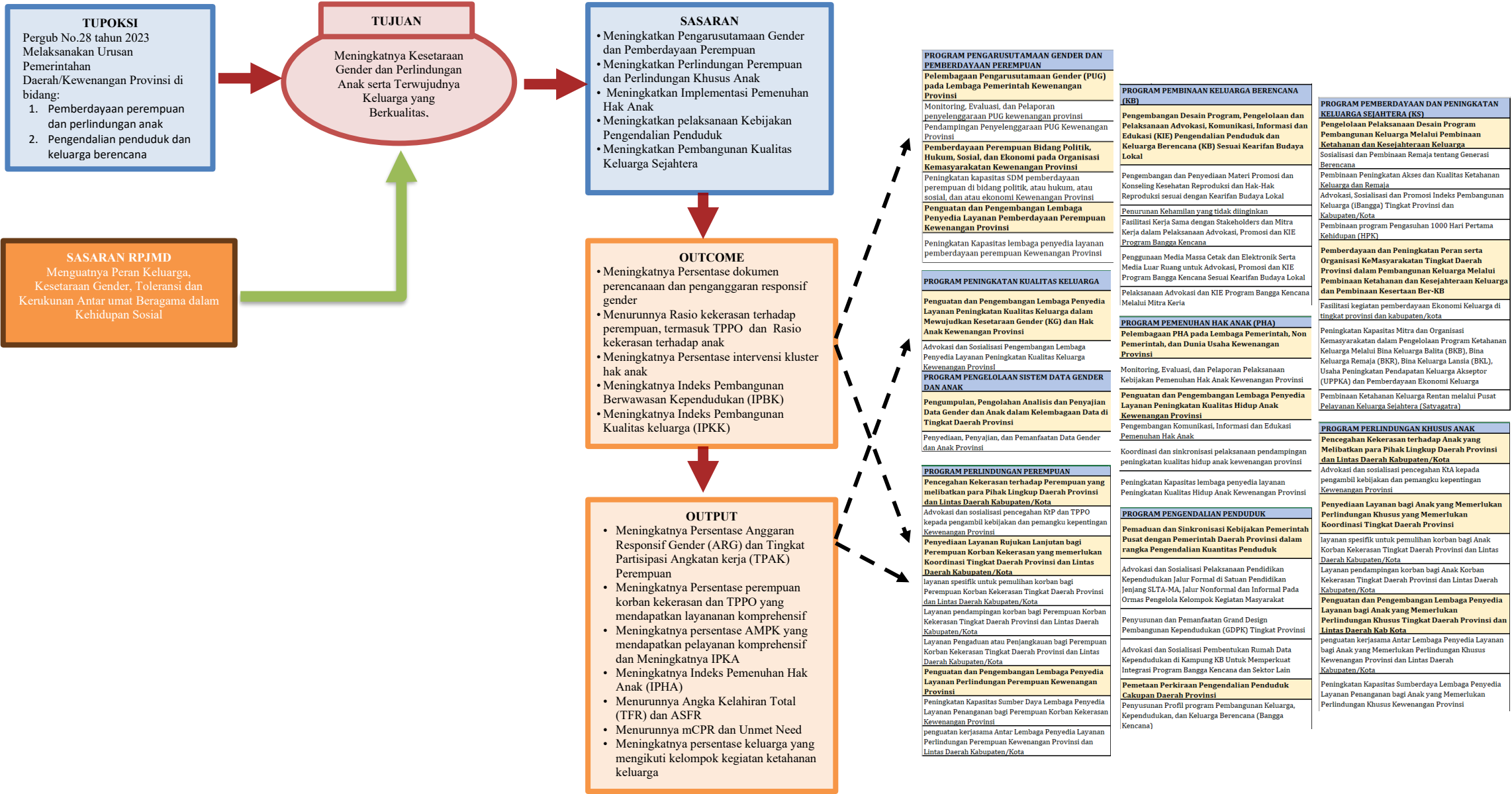
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII.3                                               | <p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <p>37. Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>38. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VIII PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VIII.1                                              | <p>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</p> <p>39. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat</p> <p>40. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi</p> <p>41. Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain</p> <p>42. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan</p> |
| VIII.2                                              | <p>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</p> <p>43. Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)</p> <p>44. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data keluarga</p> <p>45. Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>IX PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IX.1                                                | <p>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>46. Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

- 47. Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan
- 48. Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana
- 49. Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- 50. Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja

| X PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X.1                                                            | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga <ul style="list-style-type: none"> <li>51 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana</li> <li>52. Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja</li> <li>53. Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>54. Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| X.2                                                            | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB <ul style="list-style-type: none"> <li>55. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>56. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga</li> <li>57. Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)</li> </ul> |



Gambar 4. 1. Kerangka Perumusan Program/kegiatan/Sub Kegiatan renstra Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029





Gambar 4.1 diatas menggambarkan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. Diagram ini dimulai dari Tugas Pokok dan Fungsi yang kemudian mengarah ke "Tujuan". Tujuan ini disinkronkan dengan “Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara”. Tujuan kemudian diturunkan menjadi "Sasaran". Dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 133

sasaran, proses berlanjut ke "Outcome" (Hasil), yang kemudian menghasilkan "Program PD". Outcome juga mengarah ke "Output", yang selanjutnya menghasilkan "Kegiatan & Subkegiatan". Diagram ini menunjukkan hubungan hirarki antara berbagai elemen perencanaan dan pelaksanaan, mulai dari tugas pokok hingga kegiatan operasional. Alur ini menggambarkan bagaimana tugas, tujuan, sasaran, hasil, dan kegiatan saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Penjelasan Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas P3AKB

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TUJUAN                                                                                           | SASARAN                                        | OUTCOME                                                | OUTPUT                         | INDIKATOR                                 | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN                                          | Ket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>NSPK :</b><br>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak<br><br><b>Sasaran RPJMD ke 13</b><br>Menguatnya Peran Keluarga, Kesetaraan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas | Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah | Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran | Layanan Administrasi terpenuhi | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                |                                                        |                                |                                           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                |                                                        |                                |                                           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                |                                                        |                                |                                           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                |                                                        |                                |                                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                |                                                        |                                |                                           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                |                                                        |                                |                                           | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                |                                                        |                                |                                           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                |                                                        |                                |                                           | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                |                                                        |                                |                                           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                |                                                        |                                |                                           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                |                                                        |                                |                                           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                |                                                        |                                |                                           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                |                                                        |                                |                                           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                |                                                        |                                |                                           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |     |

|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      |                                                                                                                             |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                        |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                 |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                     |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                       |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                              |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan          |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                          |  |
|  | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender | Persentase Perencanaan Penganggaran Responsif Gender | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                            |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | <b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>                                 |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi                                                 |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                        |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b> |  |

|  |                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                                        |                                                                                   | Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi                              |  |
|  |                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                                        |                                                                                   | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>                                                          |  |
|  |                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                                        |                                                                                   | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi                                                                      |  |
|  | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas | Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan | Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                                                          |  |
|  |                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                                        |                                                                                   | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                             |  |
|  |                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                                        |                                                                                   | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi                                       |  |
|  |                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                                        |                                                                                   | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |
|  |                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                                        |                                                                                   | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                               |  |
|  |                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                                        |                                                                                   | Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                           |  |
|  |                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                                        |                                                                                   | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                   |  |

|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                   |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>                                                             |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                         |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                    |  |
|  | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender | Persentase Perencanaan Penganggaran Responsif Gender | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                                                      |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b> |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                                  |  |
|  | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender | Persentase Perencanaan Penganggaran Responsif Gender | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                                                            |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>                                      |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                              |  |
|  | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta                                       | Meningkatnya Implementasi pemenuhan Hak Anak                   | Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif                                              | Layanan Pemenuhan Hak Anak                                 | Persentase Intervensi Kluster Hak Anak               | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                                           |  |
|  |                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |                                                            |                                                      | <b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>                                                                |  |

|  |                                                                                                  |                                                                  |                                    |                                                   |                                               |                                                                                                                               |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas                                                            |                                                                  |                                    |                                                   |                                               | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                              |  |
|  |                                                                                                  |                                                                  |                                    |                                                   |                                               | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>                |  |
|  |                                                                                                  |                                                                  |                                    |                                                   |                                               | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak                                                             |  |
|  |                                                                                                  |                                                                  |                                    |                                                   |                                               | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                      |  |
|  |                                                                                                  |                                                                  |                                    |                                                   |                                               | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                            |  |
|  | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas | Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak | Menurunnya kekerasan terhadap anak | Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                       |  |
|  |                                                                                                  |                                                                  |                                    |                                                   |                                               | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |
|  |                                                                                                  |                                                                  |                                    |                                                   |                                               | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi               |  |
|  |                                                                                                  |                                                                  |                                    |                                                   |                                               | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>    |  |
|  |                                                                                                  |                                                                  |                                    |                                                   |                                               | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota   |  |

|  |                                                                                                  |                                                          |                                         |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                  |                                                          |                                         |  |                                                   | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                |  |
|  |                                                                                                  |                                                          |                                         |  |                                                   | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota</b>                                    |  |
|  |                                                                                                  |                                                          |                                         |  |                                                   | penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                          |  |
|  |                                                                                                  |                                                          |                                         |  |                                                   | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                                         |  |
|  | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas | Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk | Terkendalnya penambahan jumlah penduduk |  | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                                                                           |  |
|  |                                                                                                  |                                                          |                                         |  |                                                   | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>                                                     |  |
|  |                                                                                                  |                                                          |                                         |  |                                                   | Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat |  |
|  |                                                                                                  |                                                          |                                         |  |                                                   | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                                                                       |  |
|  |                                                                                                  |                                                          |                                         |  |                                                   | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain                                                   |  |
|  |                                                                                                  |                                                          |                                         |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                |  |
|  |                                                                                                  |                                                          |                                         |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                |  |
|  |                                                                                                  |                                                          |                                         |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                |  |
|  |                                                                                                  |                                                          |                                         |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                |  |
|  |                                                                                                  |                                                          |                                         |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                |  |



|  |                                                                                                  |                                                      |                                                        |                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                  |                                                      |                                                        |                                      |                                             | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</b>                                                                                                                          |  |
|  |                                                                                                  |                                                      |                                                        |                                      |                                             | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                                            |  |
|  | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas | Meningkatnya Pembangunan Kualitas Keluarga Sejahtera | Meningkatnya kualitas keluarga berencana dan sejahtera | Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                                                                                                 |  |
|  |                                                                                                  |                                                      |                                                        |                                      |                                             | <b>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b> |  |
|  |                                                                                                  |                                                      |                                                        |                                      |                                             | Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal                                                         |  |
|  |                                                                                                  |                                                      |                                                        |                                      |                                             | Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                                                                                        |  |
|  |                                                                                                  |                                                      |                                                        |                                      |                                             | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana                                                                     |  |
|  |                                                                                                  |                                                      |                                                        |                                      |                                             | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                           |  |
|  |                                                                                                  |                                                      |                                                        |                                      |                                             | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja                                                                                                                          |  |
|  |                                                                                                  |                                                      |                                                        |                                      |                                             | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                                              |  |
|  |                                                                                                  |                                                      |                                                        |                                      |                                             | <b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                        |  |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  |  |  |  |  |  | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  |  |  |  | Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                 |  |
|  |  |  |  |  |  | Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  |  |  |  |  |  | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>                                                                          |  |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                    |  |
|  |  |  |  |  |  | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga |  |
|  |  |  |  |  |  | Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)                                                                                                                                                                                                 |  |

Tabel 4. 2. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

| No  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator                                                           | Base-line 2024 | 2026     |                | 2027     |                | 2028     |                | 2029     |                 | 2030     |                | Ket |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----|
|     |                                                                       |                                                                     |                | K        | Rp             | K        | Rp             | K        | Rp             | K        | Rp              | K        | Rp             |     |
|     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                     |                |          | 19.560.460.273 |          | 19.756.064.876 |          | 19.953.625.525 |          | 20..153.161.780 |          | 20.354.693.397 |     |
| I   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi                           | 100            | 100      | 15.318.043.871 | 100      | 15.471.224.310 | 100      | 15.625.936.553 | 100      | 15.782.195.918  | 100      | 15.940.017.877 |     |
| I.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Persentase dokumen perencanaan tersedia                             |                |          | 3.700.000      |          | 3.737.000      |          | 3.774.370      |          | 3.812.114       |          | 3.850.235      |     |
| 1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | 11 dok         | 8 dok    | 3.700.000      | 8 dok    | 3.737.000      | 8 dok    | 3.774.370      | 8 dok    | 3.812.114       | 8 dok    | 3.850.235      |     |
| I.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |                |          | 11.590.017.409 |          | 11.705.917.583 |          | 11.822.976.759 |          | 11.941.206.527  |          | 12.060.618.592 |     |
| 2   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                   | 13 kali        | 14 bulan | 11.366.697.409 | 14 bulan | 11.480.364.383 | 14 bulan | 11.595.168.027 | 14 bulan | 11.711.119.707  | 14 bulan | 11.828.230.904 |     |
| 3   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dok         | 12 dok   | 223.320.000    | 12 dok   | 225.553.200    | 12 dok   | 227.808.732    | 12 dok   | 230.086.819     | 12 dok   | 232.387.688    |     |

|     |                                                                    |                                                                                     |         |         |               |         |               |         |               |          |               |          |               |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--|
| I.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Persentase dukungan peningkatan kapasitas SDM tersedia                              |         |         | 8.250.000     |         | 8.332.500     |         | 8.415.825     |          | 8.499.983     |          | 8.584.983     |  |
| 4   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 keg   | 5 orang | 8.250.000     | 7 orang | 8.332.500     | 9 orang | 8.415.825     | 11 orang | 8.499.983     | 13 orang | 8.584.983     |  |
| 5   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                           | 68 stel |         |               |         | -             |         | -             |          | -             |          | -             |  |
| I.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase dukungan administrasi umum tersedia                                      |         |         | 1.142.093.742 |         | 1.153.514.679 |         | 1.165.049.826 |          | 1.176.700.324 |          | 1.188.467.328 |  |
| 6   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 2 paket | 2 paket | 15.357.300    | 2 paket | 15.510.873    | 2 paket | 15.665.982    | 2 paket  | 15.822.642    | 2 paket  | 15.980.868    |  |
| 7   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 8 paket | 5 paket | 570.389.208   | 6 paket | 576.093.100   | 7 paket | 581.854.031   | 8 paket  | 587.672.571   | 9 paket  | 593.549.297   |  |
| 8   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 4 paket | 4 paket | 142.744.344   | 4 paket | 144.171.787   | 4 paket | 145.613.505   | 4 paket  | 147.069.640   | 4 paket  | 148.540.337   |  |
| 9   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 4 paket | 4 paket | 22.550.890    | 4 paket | 22.776.399    | 4 paket | 23.004.163    | 4 paket  | 23.234.205    | 4 paket  | 23.466.547    |  |
| 10  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 900 dok | 24 dok  | 6.244.000     | 24 dok  | 6.306.440     | 24 dok  | 6.369.504     | 24 dok   | 6.433.199     | 24 dok   | 6.497.531     |  |

|     |                                                                                                                    |                                                                                                        |             |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--|
| 11  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 300 laporan | 35 laporan | 384.808.000          | 35 laporan | 388.656.080          | 35 laporan | 392.542.641          | 35 laporan | 396.468.067          | 35 laporan | 400.432.748          |  |
| I.5 | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase dukungan penunjang urusan pemerintahan tersedia</b>                                      |             |            | <b>1.981.183.570</b> |            | <b>2.000.995.406</b> |            | <b>2.021.005.360</b> |            | <b>2.041.215.413</b> |            | <b>2.061.627.567</b> |  |
| 12  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 laporan  | 12 laporan | 530.530.436          | 12 laporan | 535.835.740          | 12 laporan | 541.194.098          | 12 laporan | 546.606.039          | 12 laporan | 552.072.099          |  |
| 13  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 laporan  | 13 laporan | 1.445.168.134        | 13 laporan | 1.459.619.815        | 13 laporan | 1.474.216.013        | 13 laporan | 1.488.958.174        | 13 laporan | 1.503.847.755        |  |
| 14  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 4 laporan   | 2 laporan  | 5.485.000            | 2 laporan  | 5.539.850            | 2 laporan  | 5.595.249            | 2 laporan  | 5.651.201            | 2 laporan  | 5.707.713            |  |
| I.6 | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase ketersediaan pemeliharaan BMD</b>                                                        |             |            | <b>592.799.150</b>   |            | <b>598.727.142</b>   |            | <b>604.714.413</b>   |            | <b>610.761.557</b>   |            | <b>616.869.173</b>   |  |
| 15  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 12 kali     | 32 unit    | 362.489.150          | 32 unit    | 366.114.042          | 32 unit    | 369.775.182          | 32 unit    | 373.472.934          | 32 unit    | 377.207.663          |  |
| 16  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas                                | 6 paket     | 1 paket    | 199.330.000          | 1 paket    | 201.323.300          | 1 paket    | 203.336.533          | 1 paket    | 205.369.898          | 1 paket    | 207.423.597          |  |

|      |                                                                                              |                                                                                                |              |              |                    |              |                    |              |                    |              |                    |              |                    |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--|
| 17   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 paket     | 3 paket      | 30.980.000         | 3 paket      | 31.289.800         | 3 paket      | 31.602.698         | 3 paket      | 31.918.725         | 3 paket      | 32.237.912         |  |
| II   | <b>PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                            | <b>1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)</b>                                           | <b>9</b>     | <b>11</b>    | <b>558.383.286</b> | <b>12</b>    | <b>563.967.119</b> | <b>13</b>    | <b>569.606.790</b> | <b>14</b>    | <b>575.302.858</b> | <b>15</b>    | <b>581.055.887</b> |  |
|      |                                                                                              | <b>2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan</b>                                  | <b>58,54</b> | <b>60,66</b> |                    | <b>61,74</b> |                    | <b>62,85</b> |                    | <b>63,97</b> |                    | <b>65,12</b> |                    |  |
| II.1 | <b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>  | <b>Persentase dokumen Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga kewenangan Provinsi</b>        |              |              | <b>72.446.000</b>  |              | <b>73.170.460</b>  |              | <b>73.902.165</b>  |              | <b>74.641.186</b>  |              | <b>75.387.598</b>  |  |
| 18   | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi                  | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi           | -            | 20 dok       | 23.032.000         | 20 dok       | 23.262.320         | 20 dok       | 23.494.943         | 20 dok       | 23.729.893         | 20 dok       | 23.967.192         |  |
| 19   | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                         | jumlah Perengakat Daerah (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan                 | -            | 25 lembaga   | 49.414.000         | 30 lembaga   | 49.908.140         | 35 lembaga   | 50.407.221         | 40 lembaga   | 50.911.294         | 42 lembaga   | 51.420.407         |  |

|      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |          |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|
| II.2 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi              | Jumlah organisasi kemasyarakatan /profesi /dunia usaha /media tingkat provinsi yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, sosial, hukum, dan ekonomi |          |          | 35.428.000  |          | 35.782.280  |          | 36.140.103  |          | 36.501.504  |          | 36.866.519  |  |
| 20   | Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi | jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan                                                           | -        | 75 orang | 35.428.000  | 80 orang | 35.782.280  | 85 orang | 36.140.103  | 90 orang | 36.501.504  | 95 orang | 36.866.519  |  |
| II.3 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                    | Jumlah perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi                                                                    |          |          | 450.509.286 |          | 455.014.379 |          | 459.564.523 |          | 464.160.168 |          | 468.801.770 |  |
| 21   | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi                                         | Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek                                                                                                                         | 20 orang | 60 orang | 450.509.286 | 65 orang | 455.014.379 | 70 orang | 459.564.523 | 75 orang | 464.160.168 | 80 orang | 468.801.770 |  |

|       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |       |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|
| III   | PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN                                                                                        | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif                                                                      | 81    | 85    | 750.091.782 | 87    | 757.592.700 | 90    | 765.168.627 | 92    | 772.820.313 | 95    | 780.548.516 |  |
|       |                                                                                                                             | rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)                                                                         | 11,21 | 11,18 |             | 11,15 |             | 11,10 |             | 11,05 |             | 11    |             |  |
| III.1 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perangkat daerah / lembaga yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan                                                               |       |       | 50.845.000  |       | 51.353.450  |       | 51.866.985  |       | 52.385.654  |       | 52.909.511  |  |
| 22    | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi    | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota | -     | 5 keg | 50.845.000  | 5 keg | 51.353.450  | 5 keg | 51.866.985  | 5 keg | 52.385.654  | 5 keg | 52.909.511  |  |
| III.2 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah               | Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan                                                                                    |       |       | 608.776.768 |       | 614.864.536 |       | 621.013.181 |       | 627.223.313 |       | 633.495.546 |  |



|       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |   |           |                   |           |                   |           |                   |           |                   |           |                   |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|--|
|       | <b>Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                 |                                                                                                                                                        |   |           |                   |           |                   |           |                   |           |                   |           |                   |  |
| 23    | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota    | - | 254 orang | 163.133.415       | 254 orang | 164.764.749       | 254 orang | 166.412.397       | 254 orang | 168.076.521       | 254 orang | 169.757.286       |  |
| 24    | Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                        | - | 100       | 117.607.800       | 110       | 118.783.878       | 120       | 119.971.717       | 130       | 121.171.434       | 140       | 122.383.148       |  |
| 25    | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota    | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | - | 70        | 328.035.553       | 80        | 331.315.909       | 90        | 334.629.068       | 100       | 337.975.358       | 110       | 341.355.112       |  |
| III.3 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>                            | <b>Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya</b>                                                           |   |           | <b>90.470.014</b> |           | <b>91.374.714</b> |           | <b>92.288.461</b> |           | <b>93.211.346</b> |           | <b>94.143.459</b> |  |

|      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |          |          |                      |          |                      |          |                      |          |                      |          |                      |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|--|
| 26   | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                         | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek                    | 20 orang | 30 orang | 20.472.500           | 30 orang | 20.677.225           | 30 orang | 20.883.997           | 30 orang | 21.092.837           | 30 orang | 21.303.766           |  |
| 27   | penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota                                   | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan                                | -        | 1 dok    | 69.997.514           | 1 dok    | 70.697.489           | 1 dok    | 71.404.464           | 1 dok    | 72.118.509           | 1 dok    | 72.839.694           |  |
| IV   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                                                      | <b>Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar</b>          | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1.042.128.000</b> | <b>3</b> | <b>1.052.549.280</b> | <b>3</b> | <b>1.063.074.773</b> | <b>3</b> | <b>1.073.705.521</b> | <b>3</b> | <b>1.084.442.576</b> |  |
| IV.1 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b> | <b>Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak</b> |          |          | <b>1.042.128.000</b> |          | <b>1.052.549.280</b> |          | <b>1.063.074.773</b> |          | <b>1.073.705.521</b> |          | <b>1.084.442.576</b> |  |

|     |                                                                                                                              |                                                                                                                                              |       |           |               |            |               |            |               |            |               |            |               |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|
| 28  | Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi             | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi     | -     | 9 lembaga | 1.042.128.000 | 11 lembaga | 1.052.549.280 | 13 lembaga | 1.063.074.773 | 15 lembaga | 1.073.705.521 | 17 lembaga | 1.084.442.576 |  |
| V   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                       | <b>Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan</b>                                    | 12    | 37        | 34.808.000    | 49         | 35.156.080    | 68         | 35.507.641    | 85         | 35.862.717    | 100        | 36.221.344    |  |
| V.1 | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b> | <b>Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di Tingkat provinsi</b> |       |           | 34.808.000    |            | 35.156.080    |            | 35.507.641    |            | 35.862.717    |            | 36.221.344    |  |
| 29  | Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi                                                         | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia                                                                                   | -     | 2 dok     | 34.808.000    | 2 dok      | 35.156.080    | 2 dok      | 35.507.641    | 2 dok      | 35.862.717    | 2 dok      | 36.221.344    |  |
| VI  | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                      | <b>Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)</b>                                                                                                      | 61,72 | 65,57     | 433.039.400   | 67,50      | 437.369.794   | 69,42      | 441.743.492   | 71,35      | 446.160.927   | 73,27      | 450.622.536   |  |

|      |                                                                                                          |                                                                                                                               |   |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|
| VI.1 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi              | Jumlah lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang melaksanakan pelembagaan PHA                            |   |       | 42.039.800  |       | 42.460.198  |       | 42.884.800  |       | 43.313.648  |       | 43.746.784  |  |
| 30   | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi         | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                     | - | 2 lap | 42.039.800  | 2 lap | 42.460.198  | 2 lap | 42.884.800  | 2 lap | 43.313.648  | 2 lap | 43.746.784  |  |
| VI.2 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi  | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan                                    |   |       | 390.999.600 |       | 394.909.596 |       | 398.858.692 |       | 402.847.279 |       | 406.875.752 |  |
| 31   | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak                                        | Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak                                                                                        | - | 1 keg | 26.233.850  | 1 keg | 26.496.189  | 1 keg | 26.761.150  | 1 keg | 27.028.762  | 1 keg | 27.299.050  |  |
| 32   | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi | jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi | - | 2 dok | 275.115.000 | 2 dok | 277.866.150 | 2 dok | 280.644.812 | 2 dok | 283.451.260 | 2 dok | 286.285.772 |  |

|       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |       |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|
| 33    | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                     | Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek                                           | -     | 60 orang   | 89.650.750  | 60 orang   | 90.547.258  | 60 orang   | 91.452.730  | 60 orang   | 92.367.257  | 60 orang   | 93.290.930  |  |
| VII   | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                       | 1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif                                                                   | 82    | 85         | 543.673.473 | 87         | 549.110.208 | 90         | 554.601.310 | 92         | 560.147.323 | 95         | 565.748.796 |  |
|       |                                                                                                                        | 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)                                                                                                                 | 68,50 | 69,95      |             | 70,95      |             | 71,80      |             | 72,98      |             | 74,10      |             |  |
| VII.1 | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap Anak                                                                |       |            | 50.625.400  |            | 51.131.654  |            | 51.642.971  |            | 52.159.400  |            | 52.680.994  |  |
| 34    | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi        | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota | -     | 20 lembaga | 50.625.400  | 20 lembaga | 51.131.654  | 20 lembaga | 51.642.971  | 20 lembaga | 52.159.400  | 20 lembaga | 52.680.994  |  |

|       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|
| VII.2 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi                                  | Persentase AMPK yang mendapatkan pelayanan kewenangan Provinsi                                                                                 |   |           | 153.139.842 |           | 154.671.240 |           | 156.217.953 |           | 157.780.132 |           | 159.357.934 |  |
| 35    | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | - | 90 orang  | 40.726.074  | 90 orang  | 41.133.335  | 90 orang  | 41.544.668  | 90 orang  | 41.960.115  | 90 orang  | 42.379.716  |  |
| 36    | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                     | - | 150 orang | 112.413.768 | 160 orang | 113.537.906 | 170 orang | 114.673.285 | 180 orang | 115.820.018 | 190 orang | 116.978.218 |  |
| VII.3 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                            |   |           | 339.908.231 |           | 343.307.313 |           | 346.740.386 |           | 350.207.790 |           | 353.709.868 |  |

|        |                                                                                                                                                        |                                                                                               |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 37     | penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | -     | 16 kegiatan | 291.363.231 | 16 kegiatan | 294.276.863 | 16 kegiatan | 297.219.632 | 16 kegiatan | 300.191.828 | 16 kegiatan | 303.193.747 |  |
| 38     | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                 | jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus             | -     | 30 orang    | 48.545.000  | 30 orang    | 49.030.450  | 30 orang    | 49.520.755  | 30 orang    | 50.015.962  | 30 orang    | 50.516.122  |  |
| VIII   | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                          | 1. Angka Kelahiran Total (TFR)                                                                | 2,36  | 2,33        | 379.401.000 | 2,31        | 383.195.010 | 2,30        | 387.026.960 | 2,28        | 390.897.230 | 2,27        | 394.806.202 |  |
|        |                                                                                                                                                        | 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)                                             | 17,30 | 16,20       |             | 15,80       |             | 15,50       |             | 15,30       |             | 15,20       |             |  |
| VIII.1 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                    | Indeks Pelaksanaan Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk                                   |       |             | 314.401.000 |             | 317.545.010 |             | 320.720.460 |             | 323.927.665 |             | 327.166.941 |  |

|    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |          |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|
| 39 | Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | -        | 5 dok     | 123.341.000 | 5 dok     | 123.674.410 | 5 dok     | 124.911.154 | 5 dok     | 126.160.266 | 5 dok     | 127.421.868 |  |
| 40 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                                                                       | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                                                                             | 1 dik    | 3 dok     | 125.000.000 | 3 dok     | 126.250.000 | 3 dok     | 127.122.500 | 3 dok     | 128.008.725 | 3 dok     | 129.288.812 |  |
| 41 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan                                                                                                                              | -        | 2 laporan | 10.000.000  | 2 laporan | 11.000.000  | 2 laporan | 11.500.000  | 3 laporan | 12.000.000  | 4 laporan | 12.120.000  |  |
| 42 | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain                                                   | Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain    | 3 daerah | 3 dok     | 56.060.000  | 3 dok     | 56.620.600  | 4 dok     | 57.186.806  | 5 dok     | 57.758.674  | 3 dok     | 58.336.261  |  |



|        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |       |               |             |               |             |               |             |               |             |               |             |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|
| VIII.2 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi                                      | Jumlah dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk                                                                                                                                               |       |               | 65.000.000  |               | 65.650.000  |               | 66.306.500  |               | 66.969.565  |               | 67.639.261  |  |
| 43     | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga                          | Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | -     | 2 organ isasi | 5.000.000   | 3 organ isasi | 5.050.000   | 3 organ isasi | 5.101.000   | 4 organ isasi | 5.158.060   | 4 organ isasi | 5.200.000   |  |
| 44     | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                                                                            | 1 dok | 1 dok         | 55.000.000  | 1 dok         | 55.550.000  | 1 dok         | 56.100.500  | 1 dok         | 56.661.505  | 1 dok         | 57.228.000  |  |
| 45     | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)          | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana                                                                                                                                                  | -     | 1 dok         | 5.000.000   | 2 dok         | 5.050.000   | 2 dok         | 5.105.000   | 3 dok         | 5.150.000   | 3 dok         | 5.211.261   |  |
| IX     | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                             | 1. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                                                                      | 17,65 | 16,33         | 218.859.888 | 15,68         | 221.048.487 | 15,02         | 223.258.972 | 14,36         | 225.491.561 | 13,71         | 227.746.477 |  |

|      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |       |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|
|      |                                                                                                                                                                                           | 2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)                                                                        | 52,10 | 56,90 |             | 59,28 |             | 61,65 |             | 64,03 |             | 67,21 |             |  |
| IX.1 | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi menurut Alat/ Cara KB Modern                                                                                             |       |       | 218.859.888 |       | 221.048.487 |       | 223.258.972 |       | 225.491.561 |       | 227.746.477 |  |
| 46   | Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | -     | 3 Dok | 70.000.000  | 5 Dok | 51.164.175  | 6 Dok | 51.888.533  | 7 Dok | 51.404.900  | 8 Dok | 51.618.949  |  |
| 47   | Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                                                                                 | Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                                                | -     | 2 Dok | 62.859.888  | 3 Dok | 43.488.486  | 4 Dok | 44.123.371  | 5 Dok | 44.360.000  | 6 Dok | 44.503.600  |  |
| 48   | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana                                                              | Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan                              | 2 dok | 3 Dok | 86.000.000  | 5 Dok | 67.564.176  | 6 Dok | 68.239.818  | 7 Dok | 68.622.055  | 8 Dok | 68.708.276  |  |

|     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |            |                    |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|--|
|     |                                                                                                                                                        | Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                                                                                                                    |           |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |            |                    |  |
| 49  | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 3 laporan |           | -                  | 4 lap     | 28.831.650         | 5 lap     | 28.707.251         | 6 lap     | 30.501.606         | 7 lap      | 32.206.176         |  |
| 50  | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja                                                                                                                                                   | 4 dok     |           | -                  | 5 dok     | 30.000.000         | 6 dok     | 30.300.000         | 7 dok     | 30.603.000         | 8 dok      | 30.709.477         |  |
| X   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                    | <b>Presentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga</b>                                                                                                                                                     | <b>15</b> | <b>25</b> | <b>282.031.573</b> | <b>45</b> | <b>284.851.889</b> | <b>50</b> | <b>287.700.408</b> | <b>75</b> | <b>290.577.412</b> | <b>100</b> | <b>293.483.186</b> |  |
| X.1 | <b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                              | <b>Indeks Pengasuhan Keluarga Yang Memiliki Remaja</b>                                                                                                                                                                             |           |           | <b>131.626.050</b> |           | <b>133.271.267</b> |           | <b>134.603.980</b> |           | <b>135.950.020</b> |            | <b>137.309.520</b> |  |

|     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |            |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--|
| 51  | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                                                                   | Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                  | 4 kelompok | 2 kelompok | 84.999.350         | 3 kelompok | 48.272.000         | 4 kelompok | 50.000.000         | 5 kelompok | 51.000.000         | 6 kelompok | 52.000.000         |  |
| 52  | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja                                                                                                                        | Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja                       | 2 laporan  |            | -                  | 3 lap      | 25.000.000         | 4 lap      | 25.000.000         | 5 lap      | 25.148.046         | 6 lap      | 25.200.000         |  |
| 53  | Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota | -          | 2 dok      | 46.626.700         | 3 dok      | 30.000.475         | 4 dok      | 30.000.967         | 5 dok      | 30.500.000         | 6 dok      | 31.000.000         |  |
| 54  | Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)                                                                                                                                | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)                                         | 5 unit     |            | -                  | 6 unit     | 29.998.792         | 7 unit     | 29.603.013         | 8 unit     | 29.301.974         | 9 unit     | 29.109.520         |  |
| X.2 | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan</b> | <b>Indeks Lansia Berdaya</b>                                                                                                     |            |            | <b>150.405.523</b> |            | <b>151.580.621</b> |            | <b>153.096.428</b> |            | <b>154.627.392</b> |            | <b>156.173.666</b> |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|--|
|    | Kesertaan Ber-KB                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |  |
| 55 | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga                                                                                                                                                                                                                               | - | 2 dok         | 32.895.700 | 3 dok         | 32.895.700 | 4 dok         | 33.224.657 | 5 dok         | 33.556.904 | 6 dok         | 33.892.473 |  |
| 56 | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | - | 12 organisasi | 54.999.950 | 15 organisasi | 55.549.950 | 18 organisasi | 56.105.449 | 20 organisasi | 56.666.503 | 25 organisasi | 57.233.169 |  |
| 57 | Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)                                                                                                                                                                                                    | - | 2 dok         | 62.509.873 | 3 dok         | 63.134.972 | 4 dok         | 63.766.321 | 5 dok         | 64.403.985 | 6 dok         | 65.048.025 |  |

Tabel 4. 3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah

| No | PROGRAM PRIORITAS                               | OUTCOME                                                                                                                                                                                                                         | KEGIATAN / SUBKEBIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                      | KET |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Perempuan Mandiri Tangguh dan Berdaya (PERMATA) | Meningkatnya jumlah pelaku industri rumahan perempuan yang sudah memasarkan produknya melalui inkubator penjualan produk untuk mewujudkan kemandirian ekonomi perempuan                                                         | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                   |     |
| 2  | Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)           | Meningkatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, Pendidikan, Kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal | Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                            |     |
| 3  | Kabupaten Kota layak Anak (KLA)                 | Seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara telah menginisiasi KLA, memiliki peraturan kebijakan, program dan kegiatan yang peduli anak yang terencana, terintegrasi dan berkelanjutan.                                            | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                    |     |
| 4  | Kelas Lansia Asik (KLASIK)                      | Meningkatnya kualitas hidup lansia, termasuk peningkatan kesehatan fisik dan mental, serta peningkatan kemandirian dan produktivitas                                                                                            | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga |     |
| 5  | Sapa 129 "Road to Campus"                       | Terwujudnya kampus yang akan memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh civitas akademika                                                                                                               | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                    |     |

4.2. IKU dan IKK Dinas P3AKB

Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Utama Dinas P3AKB

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA               | Satuan    | TARGET |       |       |       |       |       | Ket |
|----|---------------------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|    |                                       |           | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
| 1  | Indeks Pembangunan Gender (IPG)       | Poin/skor | 91,76  | 92.01 | 92,27 | 92,53 | 92,78 | 92,98 |     |
| 2  | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)       | Poin/skor | 0,395  | 0,390 | 0,386 | 0,382 | 0,377 | 0,373 |     |
| 3  | Indeks Perlindungan Anak (IPA)        | Poin/skor | 63,70  | 64,9  | 66,2  | 67,6  | 69,1  | 70,7  |     |
| 4  | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Poin/skor | 61,32  | 62,49 | 63,66 | 64,86 | 66,08 | 67,32 |     |

Tabel 4. 5. Indikator Kinerja Kunci Dinas P3AKB

| NO | INDIKATOR KINERJA KUNCI                                                               | Satuan | TARGET |       |       |       |       |        | Ket. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
|    |                                                                                       |        | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030   |      |
| 1  | Persentase Perencanaan Penganggaran Responsif Gender                                  | %      | 23,81  | 35,71 | 47,62 | 59,52 | 71,43 | 100,00 |      |
| 2  | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)                                            | %      | 10     | 11    | 12    | 13    | 14    | 15     |      |
| 3  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan                                   | %      | 59,59  | 60,66 | 61,74 | 62,85 | 63,97 | 65,12  |      |
| 4  | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar | unit   | 2      | 2     | 3     | 3     | 3     | 3      |      |

|    |                                                                                                    |                           |       |       |       |       |       |        |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
| 5  | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan | %                         | 17    | 37    | 49    | 68    | 85    | 100    |  |
| 6  | <b>rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>          | %                         | 11,20 | 11,18 | 11,15 | 11,10 | 11,05 | 11,00  |  |
| 7  | <b>Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak</b>                                               | %                         | 2.7   | 2.65  | 2.6   | 2.5   | 2.1   | 2.0    |  |
| 8  | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif               | %                         | 83    | 85    | 87    | 90    | 92    | 95     |  |
| 9  | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif               | %                         | 83    | 85    | 87    | 90    | 92    | 95     |  |
| 10 | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)                                                             | Poin/skor                 | 68,75 | 69,95 | 70,95 | 71,80 | 72,98 | 74,10  |  |
| 11 | <b>Persentase Intervensi Kluster Hak Anak</b>                                                      | %                         | 57,14 | 66,67 | 76,19 | 85,71 | 92,86 | 100,00 |  |
| 12 | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)                                                                   | Poin/skor                 | 63,65 | 65,57 | 67,50 | 69,42 | 71,35 | 73,27  |  |
| 13 | <b>Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)</b>                                           | Indeks                    | 66,70 | 67,30 | 67,90 | 68,50 | 69,10 | 69,00  |  |
| 14 | Angka Kelahiran Total (TFR)                                                                        | Rata-rata anak per wanita | 2,35  | 2,33  | 2,31  | 2,30  | 2,28  | 2,27   |  |



|    |                                                                                     |                                    |       |       |       |       |       |       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 15 | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)                                      | Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | 16,41 | 16,20 | 15,80 | 15,50 | 15,30 | 15,20 |  |
| 16 | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas dan Mandiri                                 | %                                  | 63,93 | 65,79 | 67,65 | 69,71 | 71,73 | 73,23 |  |
| 17 | Indeks Pelaksanaan Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk                         | Indeks                             | 63,00 | 64,00 | 65,00 | 66,00 | 67,00 | 68,00 |  |
| 18 | <b>Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)</b>                                  | Poin/skor                          | 71,04 | 71,96 | 72,66 | 73,22 | 73,67 | 74,33 |  |
| 19 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                       | %                                  | 16,99 | 16,33 | 15,68 | 15,02 | 14,36 | 13,71 |  |
| 20 | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | %                                  | 54,30 | 56,90 | 59,28 | 61,65 | 64,03 | 67,21 |  |
| 21 | Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi menurut Alat/ Cara KB Modern                   | %                                  | 75,30 | 76,67 | 77,91 | 79,04 | 80,06 | 80,98 |  |
| 22 | Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD)                                  | %                                  | 13,13 | 12,61 | 12,12 | 11,67 | 11,24 | 10,84 |  |
| 23 | Presentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga             | %                                  | 20    | 25    | 45    | 50    | 75    | 100   |  |
| 24 | Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja                                     | Poin                               | 82,79 | 84,14 | 85,39 | 86,54 | 87,60 | 88,57 |  |

|    |                                                                                                  |        |       |       |       |       |       |       |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 25 | Indeks Lansia Berdaya                                                                            | Poin   | 61,79 | 62,81 | 63,80 | 64,75 | 65,66 | 66,54 |  |
| 26 | Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting | pasang | -     | 75    | 100   | 125   | 150   | 200   |  |

## BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 dalam urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Proses penyusunannya mencakup sinkronisasi dan konsolidasi manajemen pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sehingga tercipta sistem koordinasi dan kondisi yang kondusif bagi berfungsinya mandat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana oleh seluruh bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara.

Dokumen Renstra ini selanjutnya dijadikan acuan dan arahan dalam menyusun rencana program/kegiatan tahunan sesuai masa pembangunan di Sumatera Utara untuk tahun perodesasi RPJMD yaitu 2025 - 2029 secara komprehensif/menyeluruh, terintegrasi, efisien, dan sinergi dengan sektor terkait dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas yang telah ditetapkan dalam pembangunan Sumatera Utara.

Medan,

2025



KERALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

DWIENDAH PURWANTI, S.S., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV-c  
NIP. 197301231998032002